

IHPD
TAHUN 2024



BPK RI



BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA



IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH

PROVINSI SULAWESI BARAT
TAHUN 2024

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN DAERAH TAHUN 2024



SAMBUTAN PIMPINAN BPK



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah daerah.

IHPD Tahun 2024 ini memuat pembagian tugas dan wewenang Pimpinan BPK, profil BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, ringkasan eksekutif, profil pemerintah daerah dan indikator makro ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. IHPD juga memberikan gambaran mengenai hasil Pemeriksaan Keuangan, Pemeriksaan Kinerja, dan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) selama Tahun 2024 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah sampai dengan Semester II Tahun 2024. Hasil pemeriksaan BPK yang dimuat dalam IHPD merupakan bagian dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS). IHPS disusun BPK untuk memenuhi amanat Pasal 18 dan 19 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan disampaikan BPK kepada Lembaga Perwakilan dan Presiden/gubernur/bupati/walikota.

Pemeriksaan keuangan bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Selain opini atas laporan keuangan, laporan hasil pemeriksaan juga memuat hasil pemeriksaan atas sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pemeriksaan kinerja bertujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi untuk perbaikan aspek tersebut. Sementara PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Pemeriksaan kinerja dan PDTT yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan didasarkan pada Rencana Strategis BPK 2020-2024 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024. Renstra BPK 2020-2024 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah melalui penyesuaian tema pemeriksaan BPK dengan pemeriksaan tematik nasional/lokal dan pemeriksaan signifikan lainnya.

BPK berharap IHPD Tahun 2024 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

Anggota VI BPK RI

Drs. H. Fathan Subchi, M.A.P., CIISA, ChFA.



KATA PENGANTAR



BPK setiap semester telah menyusun Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semesteran yang disampaikan kepada DPR RI, DPD RI, dan DPRD. Dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, kami memandang perlu untuk menerbitkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD). Penyusunan IHPD ini bertujuan untuk memberikan informasi kepada: (1) Gubernur untuk melaksanakan tugas pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan oleh Daerah Kabupaten; (2) Bupati dan Walikota untuk melaksanakan evaluasi dan benchmarking; dan (3) DPRD untuk mengawasi pelaksanaan APBD.

Berdasarkan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Pemeriksaan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara yang meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu (PDTT). Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dilaksanakan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja pelaksanaan/pelayanan/kegiatan/program pemerintah daerah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat juga menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

IHPD Tahun 2024 berisi informasi hasil pemeriksaan pada pemerintah provinsi/kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat yang disajikan berdasarkan pengelompokan jenis pemeriksaan, tema dan fokus pemeriksaan, serta pengelolaan anggaran. Pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu dikelompokkan menurut tema dan fokus pemeriksaan sesuai dengan rencana strategis BPK.

Kami berharap IHPD Tahun 2024 dapat memberikan informasi kepada pemangku kepentingan sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan pengelolaan keuangan daerah yang lebih transparan dan akuntabel pada pemerintah provinsi/Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat.

Mamuju, 26 Mei 2025

Kepala Perwakilan,


Fridero Sinaga S.E., M.Ak., Ak., CA, CPA, ACPA, CSFA

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	1
DAFTAR TABEL	2
DAFTAR GAMBAR	3
TENTANG BPK	4
BAB I GAMBARAN UMUM DAERAH	13
A. Kondisi Geografis dan Demografis.....	13
B. Indikator Ekonomi Makro.....	14
C. Kondisi Fiskal Daerah.....	17
D. Neraca dan LRA.....	21
E. BUMD.....	23
F. BLUD.....	23
BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN	27
A. Opini.....	27
B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan.....	28
BAB III PEMERIKSAAN KINERJA	24
BAB IV PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU	38
A. Tematik Nasional.....	38
B. Tematik Lokal.....	43
C. Bantuan Keuangan Partai Politik.....	48
BAB V HASIL PEMANTAUAN	52
A. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan.....	52
B. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.....	54
DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM	56
GLOSARIUM	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2024	14
Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024.....	14
Tabel 1.3 Indeks Gini pada Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024.....	15
Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Wilayah.....	15
Tabel 1.5 Pengelompokan Kategori Fiskal Daerah.....	17
Tabel 1.6 Peta Kapasitas Fiskal Daerah pada Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Barat.....	18
Tabel 1.7 Realisasi TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2024 dan 2023	18
Tabel 1.8 Mandatory Spending di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024.....	19
Tabel 1.9 TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan.....	20
Tabel 1.10 Rasio-Rasio Fiskal Daerah	21
Tabel 11 Neraca Komparatif per 31 Desember 2024 dan 2023 pada.....	21
Tabel 1.12 LRA Komparatif TA 2024 dan 2023 pada.....	22
Tabel 1.13 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya	23
Tabel 1.14 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya	23
Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2023	27
Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2021 s.d. 2023 Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	28
Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2023	28
Tabel 2.4 Permasalahan Ketidakpatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2023 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.....	30
Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil PDTT	38
Tabel 4.2 Rekapitulasi Klasifikasi Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat	39
Tabel 4.3 Rekapitulasi Klasifikasi Permasalahan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar	43
Tabel 4.4 Rekapitulasi Klasifikasi Permasalahan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah	46
Tabel 4.5 PDTT atas LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023.....	49
Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Inflasi Prov. Sulawesi Barat Tahun 2021 - 2024.....	16
Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2021 - 2024	17
Gambar 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP	53
Gambar 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 Sampai dengan Semester II 2024 Menurut Tingkat Penyelesaian.....	55
Gambar 5.3 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2024 Berdasarkan Entitas.....	55

PROFIL BPK 2020-2024



Sesuai dengan amanat Pasal 23 E UUD 1945, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.

Visi : Menjadi lembaga pemeriksa tepercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara.

Misi :

1. Memeriksa tata kelola dan tanggung jawab keuangan negara untuk memberikan rekomendasi, pendapat dan pertimbangan;
2. Mendorong pencegahan korupsi dan percepatan penyelesaian ganti kerugian negara; dan
3. Melaksanakan tata kelola organisasi yang transparan dan berkesinambungan agar menjadi teladan bagi institusi lainnya.

Arah Kebijakan:

1. Meningkatkan sinergi dan kolaborasi pemeriksaan dan ganti kerugian negara secara berkelanjutan. Arah kebijakan ini terdiri dari lima strategi sebagai berikut:

- Meningkatkan kapabilitas organisasi pemeriksaan yang modern dan dinamis
- Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif dan responsif
- Meningkatkan efektivitas pengawasan terhadap pengelolaan keuangan negara
- Mewujudkan pusat unggulan pendidikan dan pelatihan pemeriksaan keuangan negara
- Menguatkan regulasi dan aspek hukum pemeriksaan keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara



2. Peningkatan sinergi dan kolaborasi dalam tata kelola organisasi. Arah kebijakan ini memiliki strategi untuk mengoptimalkan pengelolaan sumber daya dan kerja sama pemangku kepentingan.

Tujuan Strategis :

Meningkatkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat.

Sasaran Strategis :

Meningkatkan pemanfaatan rekomendasi, pendapat, dan pertimbangan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara serta penyelesaian ganti kerugian negara yang didukung tata kelola organisasi berkinerja tinggi.

Tugas dan Wewenang Anggota VI

Melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan daerah pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPOM, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



DIREKTORAT JENDERAL PEMERIKSAAN KEUANGAN NEGARA VI



**Dr. Laode Nusriadi S.E., M.Si., Ak, CA,
CPA, CFA, CSFA, CertDA, ACPA,
ERMCP, FCPA**

Direktur Jenderal

Merupakan salah satu unsur pelaksana tugas pemeriksaan, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada BPK melalui Pimpinan (Anggota VI) BPK RI. Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara VI (DJPKN VI) dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal. DJPKN VI bertugas melaksanakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara diantaranya adalah Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah Sulawesi Barat.

BPK PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat ditetapkan berdasarkan Keputusan BPK Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK-RI

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan perwakilan BPK RI ke 33, diresmikan tanggal 16 Desember 2008 di Polewali Mandar

Keputusan BPK No. 3/K/I-XIII.2/7/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK menyempurnakan dan menetapkan kembali, sehubungan dengan adanya pemekaran wilayah, perkembangan organisasi sesuai pembagian beban kerja pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat



**Frider Sinaga S.E., M.Ak.,
Ak., CA, CPA, ACPA, CSFA.**

Kepala Perwakilan

Entitas Pemeriksaan

- Provinsi Sulawesi Barat
- Kabupaten Mamuju
- Kabupaten Majene
- Kabupaten Polewali Mandar
- Kabupaten Mamasa
- Kabupaten Pasangkayu
- Kabupaten Mamuju Tengah

 (0426) 2322969

 <https://sulbar.bpk.go.id/>

 humastu.sulbar@bpk.go.id

Alamat

Jalan H. Abdul Malik Pattana
Endeng, Kec. Simboro &
Kepulauan, Kab. Mamuju 91512

RINGKASAN EKSEKUTIF



PEMERIKSAAN KEUANGAN

7
LHP

118
TP

309
Rekomendasi

198 Permasalahan
Nilai : 49,18 miliar

127
Ketidapatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan

71
Kelemahan
SPI

PEMERIKSAAN KINERJA

3
LHP

28
TP

138
Rekomendasi

43
Permasalahan

43
Ketidakekonomisan,
ketidakefisienan, dan
ketidakefektifan

PEMERIKSAAN DTT

68
LHP

23
TP

124
Rekomendasi

47 Permasalahan
Nilai : 3,91 miliar

35
Ketidapatuhan
terhadap peraturan
perundang-
undangan

12
Kelemahan SPI

Pemantauan TLRHP

Tindak Lanjut Sesuai
Rekomendasi
Persentase : 67,81%
Jumlah : 5.644
Senilai : 192,37 miliar

Tindak Lanjut Belum
Sesuai Rekomendasi
Persentase : 26,34%
Jumlah : 2.192
Senilai : 248,00 miliar

Rekomendasi Belum
Ditindaklanjuti
Persentase : 4,97%
Jumlah : 414
Senilai : 5,4 miliar

Rekomendasi tidak
dapat ditindaklanjuti
dengan alasan yang sah
Persentase : 0,88%
Jumlah : 73
Senilai : 9,50 miliar

Penyelesaian Kerugian Daerah

Kasus Kerugian oleh
Bendahara
Jumlah : 51
Setor: 4,2 miliar
Sisa: 8,5 miliar

Kerugian oleh Pegawai
Negeri bukan
Bendahara
Jumlah : 584
Setor: 2,45 miliar
Sisa : 5,47 miliar

Kerugian oleh Pihak
Ketiga
Jumlah: 263
Setor: 4,1 miliar
Sisa: 12,9 miliar

Kerugian berstatus
Informasi
Jumlah: 19.199
Setor: 148,69 miliar
Penghapusan: 0,06 miliar
Sisa: 217,7 miliar

RINGKASAN EKSEKUTIF

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat merupakan salah satu unsur pelaksana BPK yang memiliki tugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada tujuh entitas pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Entitas pemeriksaan terdiri dari pemerintah provinsi dan enam pemerintah kabupaten termasuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan lembaga terkait lainnya di lingkungan entitas tersebut. Pemeriksaan dilakukan dalam rangka pencapaian visi dan pelaksanaan misi BPK yang dirumuskan dalam satu tujuan, yaitu “**Meningkatnya Tata Kelola Keuangan Negara yang Berkualitas dan Bermanfaat**”. Untuk memenuhi tujuan tersebut, BPK menerapkan kebijakan sistem pengendalian mutu yang ketat dalam pelaksanaan pemeriksaan sesuai Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN).

Jumlah LHP, Temuan, dan Rekomendasi Tahun 2024

Selama tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan 78 kegiatan pemeriksaan, meliputi tujuh pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), tiga pemeriksaan kinerja, dan 68 pemeriksaan DTT yang terdiri dari 65 pemeriksaan kepatuhan atas pertanggungjawaban dana bantuan partai politik (Banparpol), dan tiga pemeriksaan lainnya, yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 S.D. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Pemeriksaan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemeriksaan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa. Dari pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menerbitkan 78 LHP, yang secara keseluruhan mengungkapkan 169 temuan dan 571 rekomendasi.

Permasalahan

Dari 78 LHP yang diterbitkan untuk kegiatan pemeriksaan tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan 288 permasalahan. Permasalahan tersebut secara garis besar dibagi dalam tiga kategori, yakni 1) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan sebanyak 162 masalah, yang berdampak finansial (kerugian, potensi kerugian atau kekurangan penerimaan) senilai Rp53,09 miliar, 2) permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Intern sebanyak 83 masalah serta, 3) permasalahan kinerja (tidak hemat, tidak efisien, dan tidak efektif) sebanyak 43 masalah yang seluruhnya merupakan masalah Ketidakefektifan.

Hasil Pemeriksaan Keuangan

Pada tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pemeriksaan atas LKPD TA 2023 pada 7 Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang bertujuan untuk memberikan opini atas penyajian LKPD.

Dari hasil pemeriksaan atas tujuh LKPD Tahun Anggaran 2023 di wilayah Provinsi Sulawesi Barat, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menerbitkan tujuh LHP LKPD. Lima entitas memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), sedangkan dua entitas memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Pemeriksaan atas LKPD TA 2023 mengungkapkan sebanyak 118 temuan pemeriksaan yang mencakup 198 permasalahan. Dari jumlah tersebut, 71 permasalahan merupakan kelemahan sistem pengendalian intern, sedangkan 127 permasalahan dengan nilai sebesar Rp49,18 miliar merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Atas permasalahan-permasalahan tersebut, BPK telah memberikan 309 rekomendasi perbaikan kepada entitas terkait.

Hasil Pemeriksaan Kinerja

Pemeriksaan Kinerja yang dilaksanakan oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2024 meliputi Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Instansi Terkait Lainnya, Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya, dan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya.

Pada tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan pemeriksaan kinerja yang seluruhnya merupakan pemeriksaan tematik nasional, mencakup tiga tema pada tiga objek pemeriksaan. Tema-tema tersebut selaras dengan agenda pembangunan nasional dan bertujuan untuk memastikan bahwa program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan, dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Penentuan objek pemeriksaan dilakukan secara selektif dengan harapan hasil pemeriksaan dapat memberikan manfaat yang lebih signifikan serta mendorong perbaikan yang segera dan berdampak.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Instansi Terkait Lainnya. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional dengan lingkup pemeriksaan yang mencakup perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD untuk TA 2023 s.d. Semester I 2024. BPK mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majene dalam pengelolaan penganggaran dan pelaksanaan APBD untuk mendukung pembangunan nasional. Namun demikian hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan permasalahan antara lain, 1) Perencanaan dan Penganggaran APBD Belum Sepenuhnya Mendukung Pembangunan Nasional; dan 2) Pelaksanaan APBD Belum Optimal dalam Mendukung Pembangunan Nasional.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program JKN yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN, meliputi sumber daya manusia kesehatan, bangunan, prasarana, alat kesehatan, pemenuhan obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMH) serta pengelolaan pembiayaan. BPK mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program JKN. Namun demikian hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan permasalahan antara lain, 1) Puskesmas di Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya memiliki Sumber Daya Manusia kesehatan sesuai standar kompetensi dan kebutuhan; 2) Puskesmas di Kabupaten Mamuju belum sepenuhnya memanfaatkan seluruh alat kesehatan untuk pelayanan pasien JKN; 3) Pengelolaan Obat dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP) oleh RSUD Mamuju dan RS Mitra Manakarra belum sepenuhnya dapat memenuhi kebutuhan pasien JKN; dan 4) Puskesmas belum sepenuhnya memperoleh pendapatan kapitasi dan non kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah melakukan Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai apakah upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I 2024 telah

memadai. BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam program penyelenggaraan penanggulangan bencana. Namun demikian hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan permasalahan antara lain, 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melaksanakan Perencanaan Penanggulangan Bencana secara memadai; 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melaksanakan kesiapsiagaan Bencana secara memadai; 3) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melaksanakan peringatan dini secara cepat dan tepat; dan 4) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya melaksanakan mitigasi Bencana secara memadai.

Hasil Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

PDDT yang dilaksanakan pada tahun 2024 oleh BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat meliputi Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 S.D. Semester I Tahun 2024, Pemeriksaan Belanja Daerah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemeriksaan Belanja Daerah Kabupaten Mamasa serta pemeriksaan atas LPJ Banparpol pada tujuh pemerintah daerah.

Hasil PDDT yang dilaksanakan pada tahun 2024 menyimpulkan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 S.D. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang. Sedangkan kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sedangkan pada Pemerintah Kabupaten Mamasa adalah sesuai dengan pengecualian pada permasalahan pengelolaan Belanja Tidak Terduga. Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan DTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 23 temuan yang memuat 47 permasalahan, meliputi 35 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan senilai Rp3.908.568.204,30 dan 12 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern. Atas permasalahan yang ditemukan, BPK memberikan 124 rekomendasi.

Pemeriksaan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran Banparpol dari APBD pada tujuh pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan atas 76 LPJ Banparpol. Hasil pemeriksaan menunjukkan sebanyak 60 (79%) LPJ Banparpol sesuai dengan kriteria perundang-undangan dan sebanyak 16 (21%) LPJ Banparpol sesuai dengan pengecualian.

Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Sampai dengan akhir tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menerbitkan 8.323 rekomendasi senilai Rp 455.275.354.006,45. Dari jumlah tersebut status tindak lanjutnya adalah sebagai berikut:

- a. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 5.644 rekomendasi senilai Rp192.375.438.075,08 atau 67,81%;
- b. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 2.192 rekomendasi senilai Rp248.000.927.121,47 atau 26,34%;
- c. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 414 rekomendasi senilai Rp5.403.224.857,90 atau 4,97%; dan
- d. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 73 rekomendasi senilai Rp9.495.763.952,00 atau 0,88%

Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 20.097 kasus senilai Rp404.212.181.917,40 dengan jumlah yang telah disetor senilai Rp159.545.641.058,51 serta jumlah yang telah dihapuskan senilai Rp62.549.381,29, sehingga masih terdapat sisa senilai Rp244.603.991.477,61 dengan rincian sebagai berikut.

- a. Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara sebanyak 51 kasus kerugian senilai Rp12.875.184.567,50 dengan jumlah yang telah disetor senilai Rp4.337.178.838,50 dan sisa senilai Rp8.538.005.729,00;
- b. Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara sebanyak 584 kasus kerugian senilai Rp7.918.010.323,46 dengan jumlah yang telah disetor senilai Rp2.448.879.586,51 dan sisa senilai Rp5.469.130.736,95;
- c. Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pihak ketiga sebanyak 263 kasus kerugian senilai Rp16.964.357.164,28 dengan jumlah yang telah disetor sebesar Rp4.066.170.285,81 dan sisa senilai Rp12.898.186.878,47; dan
- d. Kasus kerugian daerah yang masih berstatus informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 19.199 kasus kerugian senilai Rp366.454.629.862,16 dengan jumlah yang telah disetor senilai Rp148.693.412.347,69 dan penghapusan senilai Rp62.549.381,29 serta sisa senilai Rp217.698.668.133,19.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB I

GAMBARAN UMUM ENTITAS

Gambaran Umum Daerah 2024



Prov. Sulawesi Barat

Tingkat Kemiskinan

11,21%

TPT 2,68
IPM 70,46

Kab. Pasangkayu

Tingkat Kemiskinan

5,21%

TPT 1,20
IPM 71,04

Kab. Mamuju Tengah

Tingkat Kemiskinan

7,72%

TPT 1,70
IPM 68,53

Kab. Mamasa

Tingkat Kemiskinan

14,20 %

TPT 2,50
IPM 68,68

Kab. Mamuju

Tingkat Kemiskinan

7,15%

TPT 2,77
IPM 71,86

Kab. Polewali Mandar

Tingkat Kemiskinan

15,66 %

TPT 3,10
IPM 69,88

Kab. Majene

Tingkat Kemiskinan

13,64 %

TPT 4,19
IPM 73,25



BAB I

GAMBARAN UMUM DAERAH

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah Tahun 2024 merupakan uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK pada entitas-entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Ikhtisar ini diharapkan mampu menjadi media informasi dan evaluasi atas permasalahan tata kelola keuangan daerah bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah kabupaten/kota dan Tugas Pembantuan oleh Daerah kabupaten/kota, menjadi media *monitoring* bagi Pemerintah Provinsi sebagai wakil pemerintah pusat di daerah atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah, serta menjadi media informasi terkait permasalahan tata kelola keuangan daerah bagi DPRD untuk melakukan perencanaan dan pengawasan APBD.

Pasal 18 UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara mengamanatkan kepada BPK untuk menyampaikan ikhtisar hasil pemeriksaan semester kepada lembaga perwakilan selambat-lambatnya tiga bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan. Ikhtisar hasil pemeriksaan pada level BPK Perwakilan yang kemudian disebut sebagai Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) baru dimulai pada tahun 2020. IHPD Tahun 2024 ini merupakan ikhtisar atas 78 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK pada pemerintah daerah provinsi/kabupaten dan BUMD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat yang meliputi tujuh hasil pemeriksaan keuangan daerah, tiga hasil pemeriksaan kinerja, tiga hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu, dan 65 pemeriksaan atas bantuan keuangan partai politik.

Hasil pemeriksaan BPK memuat opini atas laporan keuangan, simpulan, dan rekomendasi kinerja atas pelaksanaan kegiatan/program pemerintah, serta simpulan atas penerapan sistem pengendalian *intern* dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. IHPD Tahun 2024 juga memuat informasi atas hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian negara/daerah.

Untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif atas IHPD ini, berikut ini kami sampaikan gambaran umum kondisi geografis, demografis, dan beberapa indikator ekonomi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

A. Kondisi Geografis dan Demografis

Provinsi Sulawesi Barat diresmikan pada tanggal 16 Oktober 2004, yang merupakan pemekaran dari Provinsi Sulawesi Selatan. Provinsi Sulawesi Barat berpusat di Kabupaten Mamuju, yang memiliki luas wilayah daratan ± 16.594,75 km², terdiri dari enam kabupaten yaitu Kabupaten Mamuju, Kabupaten Majene, Kabupaten Polewali Mandar, Kabupaten Mamasa, Kabupaten Pasangkayu, dan Kabupaten Mamuju Tengah. Provinsi Sulawesi Barat memiliki dua stasiun Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) yaitu Pos Meteorologi Tampa Padang Mamuju dan Stasiun Meteorologi Majene. Berdasarkan laporan Pos Meteorologi Tampa Padang Mamuju pada tahun 2024 tercatat suhu rata-rata mencapai 27,20°C, dan tercatat pula jumlah curah hujan sebesar 1.015,40 mm/tahun dengan jumlah hujan sebanyak 122 hari. Sedangkan berdasarkan pengamatan di Pos Meteorologi Majene menunjukkan bahwa rata-rata suhu mencapai 28,30°C, dengan jumlah curah hujan mencapai 1.566,40 mm/tahun dan jumlah hari hujan sebanyak 268 hari. Penduduk Provinsi Sulawesi Barat berdasarkan hasil proyeksi penduduk Kabupaten Provinsi Sulawesi Barat 2020-2035, hasil sensus penduduk 2020 (pertengahan tahun/juni) menunjukkan sebanyak 1.525.335 jiwa. Jumlah tersebut terdiri atas 772.667 jiwa penduduk laki-laki dan 761.742 jiwa penduduk perempuan. Laju pertumbuhan penduduk per tahun 2020-2025 tercatat sebesar 1,52 persen dengan kepadatan penduduk 91 penduduk per km². Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan pada tahun 2024 sebesar 102,7.

Provinsi Sulawesi Barat dikenal memiliki banyak objek lokasi wisata dan juga dikenal sebagai salah satu daerah penghasil kakao dan sawit untuk sektor perkebunan, selain itu daerah ini juga merupakan penghasil kopi robusta ataupun kopi arabika, kelapa, dan cengkih. Di sektor pertambangan terdapat kandungan emas, batu bara, dan minyak bumi.

B. Indikator Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumber daya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Indikator Sosial Ekonomi Pemerintah Daerah se-Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 disajikan di bawah ini.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan di suatu wilayah dapat diukur melalui proporsi penduduk miskin. Semakin tinggi persentase penduduk miskin, semakin tinggi pula tingkat kemiskinan di wilayah tersebut. Persentase tersebut dipengaruhi oleh garis kemiskinan, rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk di bawah garis kemiskinan, jumlah penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan, dan jumlah total penduduk di suatu wilayah. Persentase penduduk miskin pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2023–2024 disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.1 Penduduk Miskin pada Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023-2024

Kabupaten/Provinsi	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)		Persentase Penduduk Miskin (%)	
	2023	2024	2023	2024
Majene	25,80	24,41	14,54	13,64
Polewali Mandar	71,92	70,42	16,08	15,66
Mamasa	23,58	23,61	14,31	14,20
Mamuju	23,50	22,64	7,57	7,15
Pasang Kayu	8,94	9,95	4,79	5,21
Mamuju Tengah	10,39	11,16	7,32	7,72
Sulawesi Barat	164,14	162,19	11,49	11,21

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, "Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2025"

2. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran yaitu dari orang yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan, tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, dan yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Angkatan kerja yaitu usia produktif yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran. Semakin tinggi TPT maka semakin meningkat jumlah pengangguran. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, TPT pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024

Kabupaten/Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
	Agustus		
	2022	2023	2024
Majene	2,19	2,64	4,19
Polewali Mandar	2,16	1,95	3,10
Mamasa	2,06	2,35	2,50
Mamuju	3,06	2,99	2,77
Pasang Kayu	2,38	2,02	1,20
Mamuju Tengah	1,88	1,83	1,70

Kabupaten/Provinsi	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)		
	Agustus		
	2022	2023	2024
Sulawesi Barat	2,34	2,27	2,68

Sumber : Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2025

Tabel 1.2 di atas menunjukkan bahwa angka TPT Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2024 sebesar 2,68 atau naik sebesar 0,41 dari Agustus 2023, atau jumlah pengangguran menurun pada tahun 2024.

3. Indeks Gini (Gini Rasio)

Indeks Gini atau Gini Rasio merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah dalam periode tertentu. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Indeks Gini = 0 menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak atau setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama. Sedangkan Indeks Gini = 1 menunjukkan distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, atau bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, indeks gini pada Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.3 Indeks Gini pada Kabupaten di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2022-2024

Kabupaten/Provinsi	Gini Rasio					
	2022		2023		2024	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September
Sulawesi Barat	0.362	0.371	0.351	-	0.354	0,330

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Barat, 2025

* Tidak terdapat nilai indeks gini per kabupaten dalam sumber

4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar yaitu harapan hidup/umur panjang dan sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan memiliki standar hidup layak (*decent standart of living*). Sesuai dengan *United Nations Development Programme* (UNDP), indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60);
- Sedang ($60 \leq IPM < 70$);
- Tinggi ($70 \leq IPM < 80$);
- Sangat Tinggi (> 80).

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, IPM pada Kabupaten di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.4 Indeks Pembangunan Manusia pada Kabupaten di Wilayah

Kabupaten/Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	2021	2022	2023	2024
Majene	71.10	71.64	72.44	73,25
Polewali Mandar	67.85	68.42	69.24	69,88
Mamasa	66.97	67.53	68.14	68.68
Mamuju	69.80	70.35	71.07	71.86
Pasangkayu	69.37	69.94	70.42	71,04
Mamuju Tengah	66.38	67.07	67.63	68,53


Kabupaten/Provinsi	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)			
	2021	2022	2023	2024
Sulawesi Barat	68.64	69.19	69.80	70,46

Sumber : Provinsi Sulawesi Barat dalam Angka 2024

Tabel 1.4 di atas menunjukkan bahwa realisasi pencapaian IPM Provinsi Sulawesi Barat tahun 2024 adalah sebesar 70,46 poin. Capaian IPM ini tergolong dalam kategori IPM Tinggi.

5. Inflasi

Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga berbagai komoditas pokok yang berkaitan dengan kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi menjadi pertanda buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Sesuai dengan data pada Laporan Perekonomian Bank Indonesia untuk Provinsi di wilayah Sulawesi, tingkat inflasi pada Provinsi Sulawesi Barat sebesar 1,49 pada triwulan IV 2024, dimana angka inflasi tersebut merupakan nilai terendah dari empat tahun terakhir, sebagaimana disajikan pada grafik berikut.



Gambar 1.1 Inflasi Prov. Sulawesi Barat Tahun 2021 - 2024

Sumber : Laporan Perekonomian Bank Indonesia untuk Provinsi di wilayah Sulawesi, diolah

6. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Indikator ini mencerminkan sejauh mana aktivitas perekonomian mampu menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat dalam suatu periode tertentu. Aktivitas perekonomian sendiri merupakan proses pemanfaatan faktor-faktor produksi untuk menghasilkan output, yang selanjutnya akan memberikan balas jasa kepada pemilik faktor produksi. Oleh karena itu, pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat mendorong peningkatan pendapatan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun 2010. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Barat, laju pertumbuhan ekonomi di wilayah ini disajikan pada grafik berikut.



Gambar 1.2 Grafik Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Barat Tahun 2021 - 2024

Sumber : Badan Pusat Statistik, diolah

Perekonomian Sulawesi Barat pada 2024 tercatat tumbuh sebesar 4,76% atau lebih rendah dibandingkan 2023 yang mengalami pertumbuhan sebesar 5,25%.

C. Kondisi Fiskal Daerah

1. Kapasitas Fiskal Daerah

Kapasitas fiskal adalah ukuran kemampuan suatu entitas untuk membiayai berbagai layanan yang disediakan oleh pemerintah (Hyman, 2010). Kemampuan tersebut meliputi kemampuan pemerintah daerah untuk mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya finansialnya secara efektif. Hal ini mencakup pendapatan yang diterima oleh pemerintah daerah dari berbagai sumber seperti Pendapatan Asli Daerah, dana transfer dari pemerintah pusat, serta berbagai pengeluaran untuk membiayai berbagai program dan layanan. Untuk mengukur tingkat Kapasitas Fiskal Daerah dihitung dengan formula tertentu sehingga dihasilkan Rasio Kapasitas Fiskal Daerah (RKFD). Rasio Kapasitas Fiskal Daerah pemerintah daerah dapat dikelompokkan dalam kategori fiskal daerah sebagai berikut.

Tabel 1.5 Pengelompokan Kategori Fiskal Daerah

Tingkat Pemda	Rentang RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
Provinsi	$RKFD < 1,119$	Sangat Rendah
	$1,119 \leq RKFD < 1,656$	Rendah
	$1,656 \leq RKFD < 2,193$	Sedang
	$2,193 \leq RKFD < 2,730$	Tinggi
	$2,730 \leq RKFD$	Sangat Tinggi
Kabupaten	$RKFD < 0,905$	Sangat Rendah
	$0,905 \leq RKFD < 1,141$	Rendah
	$1,141 \leq RKFD < 1,378$	Sedang
	$1,378 \leq RKFD < 1,615$	Tinggi
	$1,615 \leq RKFD$	Sangat Tinggi

Sumber: PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Rasio Kapasitas Fiskal Daerah adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola kemampuan keuangan mereka. Semakin tinggi nilai kategori kapasitas fiskal maka semakin efektif pula kemampuan pemda dalam

mengumpulkan, mengelola, dan menggunakan sumber daya finansialnya. Adapun hasil evaluasi atas kapasitas fiskal daerah di Sulawesi Barat tergambar dalam tabel berikut.

Tabel 1.6 Peta Kapasitas Fiskal Daerah pada Pemerintah Daerah Se-Sulawesi Barat

No	Pemda	RKFD	Kategori Kapasitas Fiskal Daerah
1	Prov. Sulawesi Barat	1,241	Rendah
2	Kab. Majene	0,907	Rendah
3	Kab. Polewali Mandar	0,884	Sangat Rendah
4	Kab. Mamasa	0,868	Sangat Rendah
5	Kab. Mamuju	1,233	Sedang
6	Kab. Pasangkayu	1,408	Tinggi
7	Kab. Mamuju Tengah	1,569	Tinggi

Sumber: PMK No. 65 Tahun 2024 tentang Peta Kapasitas Fiskal Daerah

Dari tabel di atas diketahui bahwa Kabupaten Mamasa dan Kabupaten Polewali Mandar merupakan Pemda dengan rasio kapasitas fiskal sangat rendah. Sedangkan daerah yang memiliki rasio kapasitas fiskal tinggi di wilayah Sulawesi Barat adalah Kabupaten Mamuju Tengah dan Kabupaten Pasangkayu.

2. Pendapatan Transfer ke Daerah dan Desa (TKDD) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kondisi fiskal daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengelola pendapatan dan belanjanya secara efektif dengan terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. Upaya ini dilihat dari semangat untuk meningkatkan kemampuan untuk membiayai pengeluaran daerah dari sumber pendapatan asli daerahnya. Saat ini pemerintah daerah masih sangat tergantung pada pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Gambaran pendapatan transfer ke daerah dan desa (TKDD) dan pendapatan asli daerah (PAD) pada entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.7 Realisasi TKDD dan PAD Komparatif Tahun 2024 dan 2023

(dalam miliaran rupiah)

Pemda	Pendapatan Transfer Non Dana Desa			Dana Desa			Pendapatan Asli Daerah		
	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)
Prov. Sulawesi Barat	1.552,93	1.390,84	(10,44)	0,00	0,00	-	464,75	503,90	8,42
Kab. Majene	742,47	752,49	1,35	55,82	55,82	0,01	87,79	92,46	5,32
Kab. Polewali Mandar	1.139,31	1.177,29	3,33	144,19	142,98	(0,84)	230,03	230,17	0,06
Kab. Mamasa	796,55	768,39	(3,54)	139,21	140,96	1,26	20,97	17,83	(14,97)
Kab. Mamuju	1046,74	1097,10	4,81	85,57	86,32	10,05	101,61	91,53	(9,92)
Kab. Pasangkayu	714,86	729,77	2,09	53,80	54,69	1,65	59,37	61,10	2,91
Kab. Mamuju Tengah	620,37	610,19	(1,64)	51,72	51,46	(0,50)	43,09	51,81	3,76

sumber: Diolah dari LK Audited 2023 dan LK Unaudited 2024

Berdasarkan tabel di atas, Kabupaten Mamuju menjadi daerah dengan peningkatan pendapatan transfer terbesar pada tahun 2024 se-Sulawesi Barat. Sedangkan Provinsi Sulawesi Barat mengalami penurunan terbesar tahun 2024 atas pendapatan transfer. Terkait transfer dana desa, Kabupaten Mamuju mengalami kenaikan transfer dana desa terbesar pada tahun 2024, sedangkan Kabupaten Polewali Mandar menjadi daerah dengan penurunan transfer dana desa terbesar tahun 2024.

Selain itu, dari tabel di atas menunjukkan kinerja realisasi PAD tahun 2024 tiap daerah se-Sulawesi Barat di mana Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menjadi pemda dengan kinerja realisasi PAD tahun 2024 terbesar diikuti oleh Kabupaten Polewali Mandar. Sedangkan Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan realisasi PAD terkecil Tahun 2024. Sesuai dengan tabel, menunjukkan semua Kabupaten di Provinsi Sulawesi Barat memiliki kinerja pertumbuhan PAD yang fluktuatif dibanding dengan tahun sebelumnya, yakni ada yang meningkat dan ada juga yang turun. Dengan kondisi fiskal daerah yang masih sangat tergantung pada TKDD tersebut, maka pola efektivitas pengelolaan fiskal dapat dilihat dari pola pengeluaran atau belanja daerah.

3. Mandatory Spending

Mandatory spending adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur oleh undang-undang. Tujuan *mandatory spending* ini adalah untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan ekonomi daerah. Belanja ini juga diharapkan akan dapat mendorong berkembangnya urusan dan bidang tertentu, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. *Mandatory spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah meliputi antara lain:

- a. Alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBD sesuai amanat UUD 1945 pasal 31 ayat (4) dan UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1);
- b. Alokasi anggaran Pengawasan pemerintah provinsi setidaknya mengalokasikan anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 0,90% dari APBD jika nilai APBD sampai dengan 4 triliun, paling sedikit sebesar 0,60% dari APBD dan di atas 36 miliar jika nilai APBD di atas 4 triliun sampai dengan 10 triliun, atau paling sedikit 0,30% dari APBD dan di atas 60 miliar jika nilai APBD di atas 10 triliun. Sedangkan untuk pemerintah kabupaten/kota setidaknya mengalokasikan anggaran pengawasan paling sedikit sebesar 1% dari APBD jika nilai APBD sampai dengan 1 triliun, paling sedikit sebesar 0,75% dari APBD dan di atas 10 miliar jika nilai APBD di atas 1 triliun sampai dengan 2 triliun, atau paling sedikit 0,5% dari APBD dan di atas 15 miliar jika nilai APBD di atas 2 triliun (Permendagri No 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024);
- c. Alokasi anggaran dana desa minimal 10% dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus (UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa); dan
- d. Alokasi belanja infrastruktur pelayanan publik minimal 40% dari total belanja APBD di luar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada Daerah dan/atau desa (UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah).

Adapun nilai pemenuhan persentase anggaran mandatory spending bidang pendidikan, bidang kesehatan, dan bidang infrastruktur pada entitas di wilayah Provinsi Sulawesi Barat disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.8 Mandatory Spending di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat pada Tahun 2024

No	Pemda	Mandatory Spending	Persentase Mandatory spending (%)	Persentase yang disyaratkan (%)	Keterangan
1	Prov. Sulawesi Barat	Pendidikan	36,62	20	Memenuhi
		Infrastruktur	19,02	40	Tidak Memenuhi
2	Kab. Majene	Pendidikan	35,47	20	Memenuhi
		Infrastruktur	3,58	40	Tidak Memenuhi
3	Kab. Polewali Mandar	Pendidikan	32,19	20	Memenuhi
		Infrastruktur	16,58	40	Tidak Memenuhi

No	Pemda	Mandatory Spending	Persentase Mandatory Spending (%)	Persentase yang disyaratkan (%)	Keterangan
4	Kab. Mamasa	Pendidikan	31,40	20	Memenuhi
		Infrastruktur	20,66	40	Tidak Memenuhi
5	Kab. Mamuju	Pendidikan	34,05	20	Memenuhi
		Infrastruktur	28,80	40	Tidak Memenuhi
6	Kab. Pasangkayu	Pendidikan	24,75	20	Memenuhi
		Infrastruktur	26,84	40	Tidak Memenuhi
7	Kab. Mamuju Tengah	Pendidikan	26,70	20	Memenuhi
		Infrastruktur	26,86	40	Tidak Memenuhi

sumber: Diolah dari LK Unaudited 2024

Berdasarkan tabel di atas, seluruh Pemerintah daerah belum memenuhi alokasi minimum belanja infrastruktur pada postur anggaran yang dibuat, dengan tidak terpenuhinya pada sisi alokasi anggaran tentunya realisasi belanjanya tidak akan terpenuhi untuk mengakomodir alokasi belanja infrastruktur yang diharuskan.

Selain data tersebut di atas, pemerintah daerah di lingkungan Provinsi Sulawesi Barat juga memperoleh dana transfer dari pemerintah pusat dalam bentuk *Treasury Deposit Facility* (TDF) dan remunerasinya yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.9 TDF dan Remunerasinya pada Entitas di Lingkungan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dan 2024

(dalam jutaan rupiah)

No	Pemda	Nilai Dana Transfer TDF			Nilai Remunerasi TDF		
		2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)
1	Prov. Sulawesi Barat	2.891,77	260,51	(1.951,96)	0,00	*	**
2	Kab. Majene	631,94	29,24	(602,70)	*	*	**
3	Kab. Polewali Mandar	930,72	29,51	(901,21)	0,00	*	**
4	Kab. Mamasa	0,00	48,23	48,23	*	*	**
5	Kab. Mamuju	330,68	294,87	(35,81)	*	*	**
6	Kab. Pasangkayu	1.715,95	106,32	(1.609,32)	0,00	0,00	-
7	Kab. Mamuju Tengah	598,69	54,42	(544,27)	0,00	0,00	-

Keterangan : * tidak terdapat penjelasan data pada LK Audited 2023 dan LK Unaudited 2024
** tidak terdapat data

sumber: Diolah dari LK Audited 2023 dan LK Unaudited 2024

4. Indikator Evaluasi Pengelolaan Fiskal

Beberapa indikator yang dapat dipergunakan dalam mengevaluasi efektivitas pengelolaan fiskal daerah antara lain.

- Rasio Belanja pegawai terhadap total belanja dan transfer. Semakin besar rasio ini menunjukkan bahwa porsi belanja yang dipergunakan untuk belanja non pegawai (antara lain untuk belanja barang, belanja modal untuk menggerakkan ekonomi daerah, dan belanja bantuan sosial, hibah untuk mengatasi permasalahan sosial di daerah) semakin kecil porsinya;
- Rasio belanja rutin pemerintahan (belanja pegawai + belanja barang operasional) terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan seberapa besar porsi dari APBD yang benar-benar dipergunakan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah (melalui

belanja barang non operasional dan belanja modal) serta untuk mengatasi permasalahan sosial (melalui belanja hibah dan belanja bantuan sosial); dan

- c. Rasio pendapatan asli daerah terhadap total belanja dan transfer. Rasio ini menunjukkan kemandirian daerah untuk membiayai pengeluaran daerah dari pendapatan asli daerahnya (PAD). Semakin besar rasio ini menunjukkan tingkat kemandirian fiskal yang lebih baik.

Rasio-rasio tersebut disajikan pada tabel berikut.

Tabel 1.10 Rasio-Rasio Fiskal Daerah

Pemda	Rasio Belanja Pegawai / Total Belanja dan Transfer			Rasio Belanja Rutin Pemerintahan / Total Belanja dan Transfer			Rasio PAD / Total Belanja dan Transfer		
	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)
Prov. Sulawesi Barat	0,18	0,40	0,22	0,57	1,29	0,72	0,13	0,27	0,14
Kab. Majene	0,42	0,47	0,05	1,17	1,28	0,11	0,10	0,10	0,00
Kab. Polewali Mandar	0,39	0,44	0,05	1,10	1,21	0,11	0,15	0,15	0,00
Kab. Mamasa	0,38	0,44	0,06	1,05	1,16	0,11	0,02	0,02	0,00
Kab. Mamuju	0,36	0,40	0,04	1,02	1,11	0,09	0,09	0,07	(0,02)
Kab. Pasangkayu	0,35	0,40	0,05	0,98	1,16	0,18	0,07	0,08	0,01
Kab. Mamuju Tengah	0,26	0,32	0,06	0,82	1,09	0,27	0,06	0,07	0,01

sumber: Diolah dari LK Audited 2023 dan LK Unaudited 2024

Dari tabel di atas, diketahui hal-hal sebagai berikut :

- a. Terkait dengan porsi realisasi belanja pegawai, Kabupaten Mamuju Tengah menjadi pemerintah daerah dengan rasio terbaik yakni dengan angka rasio 0,32 pada tahun 2024. Sedangkan Kabupaten Majene merupakan daerah dengan rasio terbesar yakni 0,47 yang menunjukkan porsi realisasi belanja pegawai cukup besar pada tahun 2024;
- b. Terkait dengan rasio realisasi belanja rutin pemerintahan, pada tahun 2024 Provinsi Sulawesi Barat menjadi pemerintah daerah dengan porsi belanja rutin pemerintahan terbesar dengan angka rasio 1,29, sehingga menunjukkan realisasi belanja untuk pertumbuhan ekonomi dan permasalahan sosial mendapat porsi yang lebih kecil. Sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pemerintah daerah dengan angka rasio belanja rutin terbaik yakni sebesar 1,09, diikuti oleh Kabupaten Mamuju terbaik kedua dengan nilai angka rasio belanja rutin sebesar 1,11 pada tahun 2024; dan
- c. Terkait dengan kemandirian fiskal Pemerintah Daerah dalam Pembiayaan Tahun 2024, dari tabel di atas diketahui Provinsi Sulawesi Barat menjadi kabupaten dengan kemandirian fiskal terbaik yakni dengan rasio PAD terhadap belanja dan transfer sebesar 0,27. Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan kemandirian fiskal rendah pada tahun 2024 sehingga masih sangat tergantung dengan pembiayaan yang berasal dari transfer pemerintah pusat dalam pembiayaan kegiatan pemerintahan, ekonomi maupun sosial di wilayahnya.

D. Neraca dan LRA

1. Neraca

Neraca Pemerintah Daerah terdiri dari pos-pos yang menggambarkan kondisi mengenai Harta atau Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Neraca menunjukkan harta atau aset diperoleh dengan bersumber dari dana yang berasal dari kewajiban dan kekayaan sendiri atau ekuitas. Berikut Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat.

Tabel 11 Neraca Komparatif per 31 Desember 2024 dan 2023 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

(dalam miliaran rupiah)

Pemda	Aset			Kewajiban			Ekuitas		
	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)
Prov. Sulawesi Barat	3.445,93	3.244,97	(200,96)	334,52	217,39	(117,13)	3.111,40	3.027,58	(83,82)
Kab. Majene	1.685,82	1.659,65	(26,17)	57,61	69,52	11,91	1.628,21	1.590,13	(38,08)
Kab. Polewali Mandar	2.461,26	2.483,71	22,45	104,38	90,59	(13,79)	2.356,88	2.393,12	36,24
Kab. Mamasa	1.633,22	1.597,83	(35,39)	243,97	230,25	(13,72)	1.389,25	1.367,58	(21,67)
Kab. Mamuju	2.511,26	2.420,83	(90,43)	6,07	5,27	(0,8)	2.505,19	2.415,56	(89,63)
Kab. Pasangkayu	2.197,80	2.184,36	(13,44)	16,52	12,24	(4,28)	2.181,28	2.172,12	(9,16)
Kab. Mamuju Tengah	1.387,42	1.378,35	(9,97)	17,07	7,48	(9,59)	1.370,35	1.370,87	0,52

sumber: Diolah dari LK Audited 2023 dan LK Unaudited 2024

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar merupakan pemerintah daerah yang memiliki aset dengan nilai kapitalisasi terbesar, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pemerintah daerah dengan nilai aset terkecil se-Sulawesi Barat. Selain itu, sesuai tabel tersebut diketahui Kabupaten Polewali Mandar menjadi pemerintah daerah dengan peningkatan total aset terbesar pada tahun 2024. Pemerintah daerah dengan nilai kekayaan daerah (ekuitas) terbesar se-Sulawesi Barat pada tahun 2024 adalah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamuju. Sedangkan dari sisi kewajiban, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Mamasa merupakan pemerintah daerah dengan nilai kewajiban terbesar se-Sulawesi Barat pada tahun 2024 dan Kabupaten Majene menjadi daerah dengan peningkatan kewajiban terbesar pada Tahun 2024.

2. LRA

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, transfer, surplus/defisit, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Berikut LRA TA 2024 Pemerintah Daerah di Provinsi Sulawesi Barat disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 1.12 LRA Komparatif TA 2024 dan 2023 pada Pemerintah Daerah di Wilayah Sulawesi Barat

(dalam miliaran rupiah)

Pemda	Pendapatan			Belanja dan Transfer			Pembiayaan			SILPA		
	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)	2023	2024	Naik / (Turun)
Prov. Sulawesi Barat	2.020,34	1.917,85	(102,49)	2.032,09	1.841,27	(190,82)	75,86	(35,38)	(111,24)	64,11	41,20	(22,91)
Kab. Majene	887,08	900,78	13,70	885,02	904,31	19,29	6,41	8,37	1,96	8,48	4,84	(3,64)
Kab. Polewali Mandar	1.516,76	1.567,87	51,11	1.512,77	1.572,79	60,02	8,59	12,26	3,67	12,26	5,98	(6,28)
Kab. Mamasa	970,30	940,77	(29,53)	943,50	920,59	(22,91)	(23,86)	(15,14)	8,72	2,95	5,04	2,09
Kab. Mamuju	1.196,99	1.205,33	8,34	1.164,57	1.251,49	86,92	52,67	85,09	32,42	85,09	38,93	(46,16)
Kab. Pasangkayu	828,57	852,85	24,28	816,83	852,49	35,66	38,29	50,05	11,76	50,02	50,41	0,39
Kab. Mamuju Tengah	670,47	669,69	(0,78)	632,25	697,20	64,95	3,16	41,38	38,22	41,38	13,87	(27,51)

sumber: Diolah dari LK Audited 2023 dan LK Unaudited 2024

Dari tabel di atas dapat diketahui hal-hal sebagai berikut.

- Sesuai data capaian realisasi pendapatan daerah TA 2024, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar merupakan pemerintah daerah dengan capaian realisasi pendapatan terbesar se-Sulawesi Barat, sedangkan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan

pemerintah daerah dengan realisasi pendapatan daerah terkecil. Selain itu, Kabupaten Polewali Mandar dan Kabupaten Pasangkayu merupakan pemerintah daerah dengan capaian peningkatan realisasi pendapatan tertinggi dibanding TA 2023 dan Provinsi Sulawesi Barat menjadi Pemerintah Daerah dengan penurunan realisasi pendapatan terbesar dibanding TA 2023.

- b. Berdasarkan data capaian realisasi belanja dan transfer TA 2024, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Polewali Mandar menjadi pemerintah daerah dengan kinerja realisasi belanja dan transfer terbesar se-Sulawesi Barat pada TA 2024. Sedangkan peningkatan Kabupaten Mamuju dan Kabupaten Mamuju Tengah merupakan pemerintah daerah dengan peningkatan kinerja realisasi belanja tertinggi dibanding dengan TA 2023. Kabupaten Mamuju Tengah merupakan daerah kabupaten dengan realisasi belanja dan transfer terkecil se-Sulawesi Barat TA 2024, sedangkan Provinsi Sulawesi Barat menjadi daerah dengan penurunan kinerja realisasi belanja dan transfer terbesar TA 2024 dibanding dengan TA 2023
- c. Dari sisi SiLPA, Provinsi Sulawesi Barat dan Kabupaten Pasangkayu menjadi daerah dengan nilai SiLPA tertinggi se-Sulawesi Barat pada TA 2024. Sedangkan pemerintah daerah yang mengalami penurunan nilai SiLPA paling besar dibanding dengan nilai SiLPA TA 2023 adalah Kabupaten Mamuju. Selain itu, Kabupaten Mamasa merupakan daerah dengan nilai SiLPA terkecil pada TA 2024 dan Kabupaten Mamasa menjadi daerah dengan peningkatan nilai SiLPA tertinggi pada TA 2024 dibandingkan dengan nilai SiLPA TA 2023

E. BUMD

Pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat memiliki sembilan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang terdiri dari empat PDAM, dan lima Perusahaan Daerah dengan jumlah masing-masing yang disajikan pada Tabel 1.15.

Tabel 1.13 Jumlah BUMD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	PDAM (Jumlah)	PD (Jumlah)	Total BUMD
Prov. Sulawesi Barat	-	2	2
Kab. Mamuju	1	1	2
Kab. Majene	1	1	2
Kab. Polewali Mandar	1	-	1
Kab. Mamasa	1	1	2
Total	4	5	9

Sumber : Profil Entitas BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Semester II Tahun 2023

F. BLUD

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di wilayah Provinsi Sulawesi Barat terdiri dari enam Rumah Sakit Umum Daerah dan 11 Puskesmas dengan jumlah masing-masing sebagai berikut:

Tabel 1.14 Jumlah BLUD di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat Menurut Jenisnya

Pemerintah Daerah	RSUD	Puskesmas	Total
Prov. Sulawesi Barat	1	-	1
Kab. Majene	1	11	12
Kab. Polewali Mandar	2	-	2
Kab. Mamuju	1	-	1
Kab. Pasangkayu	1	-	1
Total	6	11	17

Sumber : LK 2023 Audited Pemda se-Sulawesi Barat



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB II

PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN



Pemeriksaan Laporan Keuangan

• : • Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah

Tujuan Pemeriksaan Laporan Keuangan


Memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern

Objek Pemeriksaan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, yaitu:

1. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat
 2. Kabupaten Polewali Mandar
 3. Kabupaten Majene
 4. Kabupaten Mamasa
 5. Kabupaten Pasangkayu
 6. Kabupaten Mamuju
 7. Kabupaten Mamuju Tengah
- 

Perkembangan Opini Tahun Anggaran 2021 s.d. 2023



**Akun
Terdampak**

Aset Lainnya;
Belanja Operasi;
Belanja Tidak
Terduga;
Belanja Modal;
Beban Operasi;
Beban Luar Biasa.

5

Wajar Tanpa
Pengecualian

2

Wajar Dengan
Pengecualian

7

Laporan Hasil Pemeriksaan

71

Permasalahan Kelemahan SPI

127

Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap
Ketentuan Perundang-Undangan

Rp49.183.235.080,60

BAB II HASIL PEMERIKSAAN LAPORAN KEUANGAN

Pemeriksaan keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh BPK dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah. Pemeriksaan laporan keuangan bertujuan untuk memperoleh keyakinan yang memadai bahwa laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. Dalam pemeriksaan atas laporan keuangan, BPK juga dapat menggunakan akuntan publik yang bekerja untuk dan atas nama BPK.

Pada Semester I Tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyelesaikan pemeriksaan atas laporan keuangan dan telah menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2023 kepada seluruh Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Selain memuat opini, hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 memuat 118 temuan pemeriksaan yang meliputi 198 permasalahan. Sebanyak 71 permasalahan (35,86%) merupakan kelemahan sistem pengendalian intern dan sebanyak 127 permasalahan (64,14%) senilai Rp49.183.235.080,60 merupakan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan rincian yang disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.1 Permasalahan dalam LHP atas LKPD TA 2023

Uraian		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	71	
1	Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	19	-
2	Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	37	-
3	Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	15	-
B	Ketidakpatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	127	49.183.235.080,60
1	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	70	40.994.942.741,85
2	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada Perusahaan	17	5.187.518.232,49
3	Kekurangan Penerimaan	14	3.000.774.106,26
4	Penyimpangan Administrasi	26	-
Jumlah		198	49.183.235.080,60

Sumber : Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023

A. Opini

Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemberian opini didasarkan pada kriteria: (i) kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas SPI. Terdapat empat jenis opini yang dapat diberikan oleh Pemeriksa, yakni (i) opini Wajar Tanpa Pengecualian (*unqualified opinion*), (ii) opini Wajar Dengan Pengecualian (*qualified opinion*), (iii) opini Tidak Wajar (*adversed opinion*), dan (iv) opini Tidak Memberikan Pendapat (*disclaimer of opinion*).

Pada tahun 2024, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melakukan pemeriksaan terhadap tujuh Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) TA 2023. Sejak tahun 2015, seluruh pemerintah daerah telah menyusun laporan keuangan dengan basis akrual sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Hasil pemeriksaan atas LKPD TA 2023 pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan bahwa lima pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian

(WTP) dan dua pemerintah daerah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Opini atas LKPD di wilayah Provinsi Sulawesi Barat tiga tahun terakhir disajikan pada tabel berikut.

Tabel 2.2 Opini atas LKPD TA 2021 s.d. 2023 Entitas di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Entitas		2021	2022	2023
1.	Prov. Sulawesi Barat	WTP	WTP	WTP
2.	Kab. Polewali Mandar	WTP	WTP	WDP
3.	Kab. Majene	WTP	WTP	WTP
4.	Kab. Mamasa	WTP	WTP	WDP
5.	Kab. Pasangkayu	WTP	WTP	WTP
6.	Kab. Mamuju	WTP	WTP	WTP
7.	Kab. Mamuju Tengah	WTP	WTP	WTP

Sumber : Data Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023

Terhadap pemberian opini WDP, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menemukan permasalahan yang berdampak material sehingga mempengaruhi kewajaran penyajian atas laporan keuangan, yaitu pada akun Aset Lainnya, Belanja Operasi, Beban Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, dan Beban Luar Biasa. Akun-akun tersebut disajikan tidak sesuai dengan SAP dan tidak didukung dengan bukti yang cukup dan tepat.

B. Temuan SPI dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan

Selain memberikan opini atas laporan keuangan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem Pengendalian Intern dalam kerangka pelaporan keuangan adalah suatu proses integral yang dirancang dan diimplementasikan oleh entitas untuk memberikan keyakinan yang memadai terhadap pencapaian tujuan entitas terkait dengan: (i) efektivitas dan efisiensi operasi, (ii) keandalan dari laporan keuangan, (iii) ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) pengamanan aset. Adapun pemahaman atas SPI bertujuan mengkaji pengendalian intern yang diterapkan oleh entitas dalam menjalankan kegiatannya secara efektif dan efisien serta mengkaji kemungkinan terjadinya kesalahan (error) dan kecurangan (fraud).

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 71 permasalahan terkait sistem pengendalian intern yang memuat tiga kategori permasalahan: (i) kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan; (ii) kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja; dan (iii) kelemahan struktur pengendalian intern, yaitu:

Tabel 2.3 Permasalahan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern LKPD TA 2023 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Permasalahan	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Akuntansi dan Pelaporan	
a. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat	7
b. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan	7
c. Entitas terlambat menyampaikan laporan	1
c. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan tidak memadai	3
d. Sistem Informasi Akuntansi dan Pelaporan belum didukung SDM yang memadai	1

Permasalahan	Jumlah Permasalahan
Kelemahan Sistem Pengendalian Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja	
a. Perencanaan kegiatan tidak memadai	7
b. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan serta penggunaan Penerimaan Negara/Daerah/Perusahaan dan Hibah tidak sesuai ketentuan	2
c. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja	8
d. Pelaksanaan Belanja Di Luar Mekanisme APBN/APBD	2
e. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan	3
f. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat peningkatan biaya/belanja	14
g. Lain-lain	1
Kelemahan Struktur Pengendalian Intern	
a. Entitas tidak memiliki SOP yang formal untuk suatu prosedur atau keseluruhan prosedur	6
b. SOP yang ada pada entitas tidak berjalan secara optimal atau tidak ditaati	9
Jumlah	71

Sumber : Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023

Selanjutnya, pemeriksaan aspek kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan merupakan pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria). Tujuan pemeriksaan kepatuhan adalah untuk menyediakan informasi ke pengguna (*intended user*) Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) apakah entitas yang diperiksa mengikuti/mematuhi peraturan perundang-undangan, keputusan legislatif, kontrak dan kode etik (*codes of conduct*) yang ditetapkan.

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang dituangkan dalam LHP merupakan hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan sebagai akibat langsung dari adanya unsur perbuatan melanggar/melawan hukum yang material, dan untuk menumbuhkan kewaspadaan terhadap kemungkinan telah terjadinya unsur perbuatan melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 127 permasalahan terkait ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang memuat empat kategori permasalahan: (i) kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (ii) potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan; (iii) kekurangan penerimaan; dan (iv) penyimpangan administrasi, yaitu:

Tabel 2.4 Permasalahan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan LKPD TA 2023 di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

Permasalahan		Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah Yang Terjadi Pada Perusahaan			
a.	Belanja atau Pengadaan Barang/Jasa Fiktif	4	3.346.945.147,00
b.	Rekanan Pengadaan Barang/Jasa Tidak Menyelesaikan Pekerjaan	1	58.730.026,51
c.	Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	17	10.208.967.773,34
d.	Kelebihan Pembayaran Selain Kekurangan Volume Pekerjaan dan/atau Barang	3	699.264.940,61
e.	Pemahalan Harga (Mark Up)	1	3.274.471.557,91
f.	Penggunaan Uang/Barang untuk Kepentingan Pribadi	3	1.045.046.073,00
g.	Pembayaran Honorarium dan/atau Biaya Perjalanan Dinas Ganda dan/atau Melebihi Standar yang Ditetapkan	5	1.786.286.945,00
h.	Belanja Tidak Sesuai atau Melebihi Ketentuan	31	14.249.261.495,48
i.	Lain-lain	5	6.325.968.783,00
Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi pada perusahaan			
a.	Kelebihan Pembayaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Tetapi Pembayaran Pekerjaan Belum Dilakukan Sebagian atau Seluruhnya	12	4.754.718.232,49
b.	Aset dikuasai Pihak Lain	1	-
c.	Aset Tetap Tidak Diketahui Keberadaannya	1	432.800.000,00
d.	Piutang/Pinjaman atau Dana Bergulir yang Berpotensi Tidak Tertagih	2	-
e.	Penghapusan Piutang Tidak Sesuai Ketentuan	1	-
Kekurangan Penerimaan			
a.	Penerimaan Negara/Daerah atau Denda Keterlambatan Pekerjaan Belum/Tidak ditetapkan atau Dipungut/Diterima/Disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah	14	3.000.774.106,26
Penyimpangan Administrasi			
a.	Pertanggungjawaban Tidak Akuntabel (Bukti Tidak Lengkap/Tidak Valid)	15	-
b.	Pemecahan Kontrak Untuk Menghindari Pelelangan	1	-
c.	Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah	4	-
d.	Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang tertentu lainnya seperti kehutanan, pertambangan, perpajakan, dll.	1	-
e.	Penyetoran penerimaan negara/daerah melebihi batas waktu yang telah ditentukan	3	-
f.	Kepemilikan aset tidak/belum didukung bukti yang sah	2	-
Jumlah		127	49.183.235.080,60

Sumber : Data olah Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPD TA 2023



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT

BAB III

PEMERIKSAAN KINERJA

Rekapitulasi Pemeriksaan Kinerja

Kegiatan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 terdiri atas 3 Pemeriksaan Kinerja

1. Pemkab Majene
2. Pemkab Mamuju
3. Pemprov Sulawesi Barat

11 Temuan Signifikan

12 Rekomendasi

Kesimpulan Pemeriksaan

- Jika tidak terdapat upaya perbaikan, maka akan berpengaruh signifikan terhadap penyelesaian permasalahan pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN
- Tata kelola keuangan daerah belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional karena Pemerintah Kabupaten Majene belum memperhitungkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dan memetakan prioritas belanja sesuai ketentuan, serta belum menyusun penganggaran pendapatan daerah yang terukur secara rasional
- Jika tidak terdapat upaya perbaikan, maka dapat mempengaruhi efektivitas upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana

BAB III

PEMERIKSAAN KINERJA

Pemeriksaan kinerja adalah suatu jenis pemeriksaan dengan tujuan untuk memberikan kesimpulan atas aspek ekonomi, efisiensi dan/atau efektivitas pengelolaan keuangan negara, serta memberikan rekomendasi memperbaiki aspek tersebut.

Pada Semester II Tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah menyampaikan hasil pemeriksaan kinerja tiga objek pemeriksaan tematik nasional. Pemilihan obyek pemeriksaan tematik nasional didasarkan pada Program Nasional yang terdiri dari :

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d. Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Majene dan Instansi Terkait Lainnya di Majene;
2. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya; dan
3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I Tahun 2024 pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dan Instansi Terkait Lainnya di Mamuju.

Tematik Nasional

1. Pemeriksaan Kinerja atas Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dalam Rangka Mendukung Pembangunan Nasional Tahun Anggaran 2023 s.d Semester I 2024 pada Pemerintah Kabupaten Majene

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena berdasarkan IHPS Tahun 2018-2023 diketahui terdapat temuan-temuan pemeriksaan yang menunjukkan bahwa tata Kelola keuangan daerah belum sepenuhnya optimal, antara lain program pembangunan Pemerintah Pusat dan Daerah yang belum selaras, anggaran pendapatan daerah yang tidak rasional, dan pengendalian kas yang belum memadai. Pada Neraca per 31 Desember 2023, Pemerintah Kabupaten Majene menyajikan saldo kewajiban jangka pendek sebesar Rp57.608.887.592,45 sedangkan saldo kas yang tersedia hanya sebesar Rp8.480.304.393,60. Permasalahan ini terjadi diantaranya dikarenakan penggunaan atas kas yang ditentukan penggunaannya sebesar Rp21.042.013.203,00.

Tujuan dari pemeriksaan ini adalah menilai permasalahan pengelolaan APBD yang belum sepenuhnya mendukung pembangunan nasional dengan lingkup pemeriksaan yang mencakup perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan APBD untuk TA 2023 s.d Semester I 2024.

BPK mengapresiasi usaha-usaha yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Majene dalam pengelolaan penganggaran dan pelaksanaan APBD untuk mendukung pembangunan nasional. Namun demikian hasil pemeriksaan BPK masih menunjukkan permasalahan antara lain:

a. Perencanaan dan Penganggaran APBD Belum Sepenuhnya Mendukung Pembangunan Nasional

Pemerintah Daerah dalam menyusun dokumen perencanaan pembangunan harus memperhatikan kebijakan nasional antara lain Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang ditetapkan setiap tahun. RPJMN memuat berbagai kebijakan, program, dan sasaran pembangunan yang dijabarkan dari visi, misi, dan program Presiden yang terpilih, serta merupakan pedoman pembangunan nasional.

Arah kebijakan dan strategi pembangunan tahunan dituangkan ke dalam tujuh Prioritas Nasional (PN) dalam RKP. Tujuh PN tersebut merupakan Agenda Pembangunan yang terkandung dalam

RPJMN Tahun 2020-2024 dan dijabarkan pada RKP tahun berkenaan sebagai koridor pencapaian tema, arah kebijakan dan strategi pembangunan.

Sinkronisasi perencanaan dan penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dengan target pembangunan nasional sangat penting untuk mencapai pembangunan yang efektif dan efisien.

Proyek Strategis Nasional (PSN) sebagai pendukung tercapainya Prioritas Nasional adalah proyek dan/atau program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing, pemerataan pembangunan, menciptakan lapangan kerja, stimulus ekonomi dan investasi infrastruktur.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses perencanaan dan penganggaran APBD pada Pemerintah Kabupaten Majene TA 2023 dan Semester I 2024, BPK menemukan permasalahan bahwa Pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya menyelaraskan indikator makro dan mendukung Prioritas Nasional dan Proyek Strategis Nasional/Proyek Pembangunan Nasional sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya menyelaraskan Indikator Makro dan mendukung Prioritas Nasional;
- 2) Pemerintah Kabupaten Majene belum memenuhi alokasi anggaran *Mandatory Spending*;
- 3) Perencanaan dan Penganggaran Pemerintah Kabupaten Majene dalam memenuhi capaian SPM belum memadai;
- 4) Pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya menyusun anggaran penerimaan daerah yang terukur secara rasional; dan
- 5) Pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya memperhatikan prinsip Ekonomis dan Akuntabel dalam Penganggaran Belanja.

Permasalahan tersebut mengakibatkan ketidaktersediaan dana untuk memenuhi belanjanya, terutama *mandatory spending*, pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM), dan belanja yang bersifat wajib dan mengikat, sehingga menimbulkan risiko solvabilitas yang membebani keuangan daerah. Permasalahan tersebut disebabkan penganggaran belanja yang tidak memperhatikan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah, khususnya terkait belanja tidak wajib dan tidak mengikat.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Majene sesuai dengan kewenangannya agar memperhitungkan kapasitas riil kemampuan keuangan daerah dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja *mandatory spending*, pemenuhan SPM, dan belanja yang bersifat wajib dan mengikat serta menyusun pedoman tertulis terkait penganggaran pendapatan daerah yang terukur secara rasional.

b. Pelaksanaan APBD Belum Optimal dalam Mendukung Pembangunan Nasional

Sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024 menyatakan bahwa Penerimaan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana penerimaan daerah yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber penerimaan daerah dan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundangundangan. Selain itu dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 yang menyatakan bahwa dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD serta dalam hal terdapat SiLPA yang telah ditentukan

penggunaannya berdasarkan peraturan perundang-undangan pada TA sebelumnya, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan SiLPA dimaksud sesuai penggunaannya. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas proses pengelolaan kas daerah untuk mendanai belanja daerah pada Pemerintah Kabupaten Majene, menunjukkan bahwa masih terdapat permasalahan yang perlu diperbaiki dan mendapat perhatian yaitu sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Kabupaten Majene belum menerapkan manajemen Kas Secara Optimal untuk menghindari Risiko Solvabilitas;
- 2) Pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya menyusun Anggaran Kas secara memadai; dan
- 3) Pemerintah Kabupaten Majene belum sepenuhnya menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan Rencana Anggaran Kas, Ketersediaan Dana di Kas Umum Daerah, dan Penjadwalan Pembayaran Pelaksanaan Anggaran yang tercantum dalam DPA SKPD.

Permasalahan tersebut mengakibatkan timbulnya utang belanja yang sumber dananya berasal dari dana yang ditentukan penggunaannya yang seharusnya tersedia di rekening kas daerah, antara lain utang belanja modal dari Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, utang belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) dari DAK Nonfisik, utang belanja gaji dan tunjangan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Specific Grant. Permasalahan tersebut disebabkan penerbitan Surat Penyediaan Dana (SPD) oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) yang tidak berdasarkan anggaran dan ketersediaan kas yang memadai.

BPK merekomendasikan Bupati Majene sesuai dengan kewenangannya agar menetapkan dan melaksanakan kebijakan pengendalian kas yang antara lain mengatur penjadwalan penerimaan dan pengeluaran kas yang rasional, penerapan saldo kas minimal, dan pembatasan pencairan belanja sesuai sumber dana pada dokumen anggaran

2. Pemeriksaan Kinerja atas Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Nasional Tahun Anggaran 2023 dan 2024 pada Pemerintah Kabupaten Mamuju dan Instansi Terkait Lainnya

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan dalam rangka memastikan bahwapeningkatan jumlah kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) telah didukung dengan peningkatan pelayanan kesehatan, baik dari sisi jumlah maupun kualitas. Peningkatan pelayanan kesehatan diharapkan dapat menjamin semua penduduk menerima layanan kesehatan yang dibutuhkan dan memiliki kualitas yang memadai. Selain itu, peningkatan pelayanan kesehatan juga diharapkan dapat memudahkan peserta JKN dalam menerima pelayanan kesehatan dan mengurangi beban keuangan peserta JKN untuk mendapatkan pelayanan.

Pemerintah Kabupaten Mamuju memperoleh capaian UHC per 30 Juni 2024 sebesar 104,75% yang merupakan capaian tertinggi di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Disamping itu, per 30 Juni 2024, BPJS Kesehatan telah melakukan kredensialing atas 23 Puskesmas yang ada di wilayah Kabupaten Mamuju dengan poin 62,63 – 91,78. Berdasarkan data Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK), Puskesmas di Kabupaten Mamuju berada di sekitar 85% - 100%. Meskipun telah memenuhi capaian-capaian tersebut, masih terdapat permasalahan dalam penyelenggaraan program JKN, khususnya dalam pelayanan kesehatan. Problematika dan keluhan utama masyarakat peserta JKN antara lain sulitnya akses ke RS rujukan, baik RSUD maupun RS vertikal rujukan nasional.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah menilai upaya Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program JKN yang menghambat pelayanan kesehatan kepada peserta program JKN.

Lingkup pemeriksaan mencakup sumber daya manusia kesehatan, bangunan, prasarana, alat kesehatan, pemenuhan obat dan BMHP serta pengelolaan pembiayaan (kapitasi, non kapitasi/klaim) yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju pada tahun anggaran 2023 dan 2024 (s.d. September).

BPK mengapresiasi upaya yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Mamuju dalam menyelesaikan permasalahan penyelenggaraan program JKN. Namun demikian, hasil pemeriksaan BPK menunjukkan masih terdapat permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian untuk diperbaiki atau ditingkatkan oleh Pemerintah Kabupaten Mamuju yaitu.

a. Puskesmas dan RSUD Mamuju Belum Sepenuhnya Melaksanakan Pengembangan Kompetensi Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan taraf kesehatan hidup masyarakat di wilayah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Daerah telah menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan di semua kecamatan sebanyak 23 Puskesmas. Dalam memberikan pelayanan kesehatan, Puskesmas sebagai Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat (UKM) dan upaya kesehatan perseorangan (UKP) tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Puskesmas harus didukung dengan sumber daya manusia kesehatan yang memadai.

Berdasarkan data kepegawaian pada SISDMK (Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan) Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju per 22 Agustus 2024 diketahui bahwa Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju memiliki 1.792 orang yang bertugas di Puskesmas hingga ke Puskesmas Pembantu (Pustu), yang terdiri dari 690 ASN dan 1.102 Non-ASN.

Puskesmas harus menyelenggarakan pelayanan kesehatan secara komprehensif. Pelayanan kesehatan komprehensif merupakan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, pelayanan kebidanan, dan pelayanan kesehatan darurat medis, termasuk pelayanan penunjang yang meliputi pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium tingkat pratama dan pelayanan kefarmasian. Sejumlah pelayanan kesehatan tersebut didukung dengan sumber daya manusia kesehatan, yang bekerja secara aktif di bidang kesehatan, baik yang memiliki pendidikan formal kesehatan maupun tidak. Selain itu, Pemerintah Kabupaten Mamuju telah melakukan upaya pemenuhan jumlah sumber daya manusia kesehatan melalui pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun 2022 dan 2024, pengusulan tenaga Nusantara Sehat maupun internship kepada Kementerian Kesehatan. Selain itu, Puskesmas juga memiliki keleluasaan dalam merekrut tenaga sukarela sebagai upaya melakukan pemenuhan tenaga kesehatan.

Hasil pemeriksaan atas kompetensi dan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Puskesmas belum sepenuhnya memiliki tenaga medis dan tenaga kesehatan sesuai standar. Hasil pemeriksaan atas dokumen pengusulan tenaga medis dan tenaga kesehatan diketahui terdapat permasalahan sebagai berikut:
 - (a) Puskesmas belum menyusun Analisis Beban Kerja (ABK) yang memadai;
 - (b) Pemerataan penempatan Sumber Daya Manusia Kesehatan antar Puskesmas belum memadai;
- 2) Puskesmas belum memiliki jumlah dokter sesuai rasio peserta Jaminan Kesehatan Nasional;
- 3) Puskesmas belum sepenuhnya melaksanakan pengembangan kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan pelayanan kesehatan kepada pasien JKN belum memenuhi standar pelayanan. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Mamuju belum menyusun dan melaksanakan program pengembangan kompetensi.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan dan Direktur RSUD Mamuju untuk menyusun dan membuat program perencanaan pengembangan kompetensi.

b. Puskesmas di Kabupaten Mamuju Belum Sepenuhnya Memanfaatkan Seluruh Alat Kesehatan Untuk Pelayanan Pasien JKN

Dalam rangka mendapatkan fasilitas kesehatan yang berkualitas serta memiliki komitmen tinggi dalam memberikan pelayanan, Puskesmas melakukan kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Salah satu komitmen Puskesmas dalam kerja sama tersebut adalah penyediaan peralatan medis utama, peralatan medis tambahan, dan peralatan medis gigi untuk mendukung pemberian layanan kesehatan di Puskesmas.

Terkait hal tersebut, hasil pemeriksaan secara uji petik atas pemanfaatan alat kesehatan untuk pelayanan pasien JKN pada 23 Puskesmas tahun 2023 dan 2024 (s.d.September) menunjukkan bahwa terdapat permasalahan terkait persyaratan pengoperasian peralatan medis dan pengoperasian peralatan medis untuk pelayanan kesehatan pasien JKN dengan uraian sebagai berikut.

- 1) Puskesmas belum sepenuhnya memenuhi persyaratan pengoperasian peralatan medis;
- 2) Puskesmas belum mengoperasikan seluruh peralatan medis untuk melayani seluruh pasien

Permasalahan tersebut mengakibatkan pasien JKN tidak menerima pelayanan kesehatan sesuai standar pelayanan JKN. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan belum memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung alat kesehatan berupa SDM, bahan operasional, aksesori, dan sarana pendukung dalam pengadaan alat kesehatan baik melalui hibah Kemenkes maupun APBD.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya pendukung alat kesehatan berupa SDM, bahan operasional, aksesori, dan sarana pendukung dalam pengadaan alat kesehatan baik melalui hibah Kemenkes maupun APBD.

c. Pengelolaan Obat dan BMHP oleh RSUD Mamuju dan RS Mitra Manakarra Belum Sepenuhnya Dapat Memenuhi Kebutuhan Pasien JKN

Dalam melaksanakan pelayanan kesehatan pada program JKN, FKRTL harus memenuhi persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian di rumah sakit harus menjamin diantaranya, ketersediaan sediaan farmasi yang bermutu, bermanfaat, aman, dan terjangkau.

Dalam rangka pengelolaan obat dan BMHP untuk pelayanan sediaan farmasi, RSUD Mamuju dan RS Mitra Manakarra telah melaporkan Rencana Kebutuhan Obat (RKO)-nya kepada Kementerian Kesehatan melalui Dinas Kesehatan pada web <https://monevkatalogobat.kemkes.go.id>.

Hasil pemeriksaan atas pengelolaan obat dan BMHP pada RSUD Mamuju dan RS Mitra Manakarra diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Penyediaan Kebutuhan Obat dan BMHP untuk Pasien JKN RSUD Mamuju dan RS Mitra Manakarra Belum Didukung Dengan Penyusunan Rencana Kebutuhan yang Memadai
- 2) Pemenuhan Obat oleh RSUD Mamuju dan RS Mitra Manakarra Belum Sepenuhnya Menjamin Tersedianya Kebutuhan Farmasi Rumah Sakit

- 3) Pengelolaan Persediaan Obat dan BMHP di Instalasi Farmasi RSUD Mamuju dan RS Mitra Manakarra Belum Sepenuhnya Menjamin Terjaganya Kebutuhan Obat dan BMHP untuk Pasien JKN

Permasalahan tersebut mengakibatkan perencanaan dalam pengelolaan sediaan farmasi pada RSUD Mamuju dan RS Mitra Manakarra belum sepenuhnya menggambarkan kebutuhan yang sebenarnya dan belum dapat digunakan sebagai acuan dalam pengadaan obat-obatan. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan belum melakukan pembinaan dan/atau monitoring serta evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan obat dan BMHP dalam penyelenggaraan JKN di FKRTL secara berkala.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju agar menginstruksikan kepada Kepala Dinas Kesehatan untuk melakukan pembinaan dan/atau monitoring dan evaluasi terkait pelaksanaan pengelolaan obat dan BMHP dalam penyelenggaraan JKN di FKRTL secara berkala.

d. Puskesmas Belum Sepenuhnya Memperoleh Pendapatan Kapitasi dan Non Kapitasi Untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan

Dalam rangka meningkatkan mutu pelayanan kesehatan Puskesmas pada penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Kesehatan, dilakukan penerapan pembayaran Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK). Pembayaran KBK oleh BPJS Kesehatan berdasarkan pencapaian indikator Angka Kontak (AK), Rasio Rujukan Rawat Jalan Kasus Non Spesialistik (RRNS), dan Rasio Peserta Prolanis Terkendali (RPPT).

Terdapat 11 dari 23 puskesmas di Kabupaten Mamuju yang menerima pembayaran KBK, 6 Puskesmas yang menerima kapitasi khusus daerah terpencil dan sangat terpencil, yaitu Puskesmas Bonehau, Puskesmas Kalumpang, Puskesmas Karataun, Puskesmas Karama, Puskesmas Leling, dan Puskesmas Salissingan dan 6 Puskesmas yang menerima kapitasi tidak dengan konsekuensi KBK karena Puskesmas berada dalam wilayah gangguan jaringan komunikasi data, yaitu Puskesmas Hinua, Puskesmas Dungkai, Puskesmas Keang, Puskesmas Tapalang Barat, Puskesmas Ranga-Ranga, dan Puskesmas Buttuada.

Hasil pemeriksaan atas upaya Puskesmas dalam memperoleh pendapatan kapitasi dan non kapitasi tahun 2023 dan 2024 (s.d. September) pada 23 Puskesmas diketahui bahwa Puskesmas belum sepenuhnya memperoleh pendapatan kapitasi dan non kapitasi untuk mendukung pelayanan kesehatan secara memadai dengan uraian permasalahan sebagai berikut.

- 1) Sebelas Puskesmas dengan Kapitasi Berbasis Kinerja (KBK) Belum Sepenuhnya Mencapai KBK 100%;
- 2) Pengajuan Klaim Non Kapitasi Belum Akurat dan Tepat Waktu;
- 3) Sosialisasi terkait KBK dan Prosedur Klaim Non Kapitasi Belum Dilaksanakan Secara Berkelanjutan dan Merata;
- 4) Dinas Kesehatan Belum Melakukan Pendampingan dalam Proses Pelaksanaan Verifikasi dan Audit serta Pencapaian KBK 100% pada Puskesmas; dan
- 5) Dinas Kesehatan belum Melakukan Monev dan Menyampaikan Hasil Audit BPJS kepada Puskesmas untuk Bahan Perbaikan.

Permasalahan tersebut mengakibatkan target indikator kinerja tidak terpenuhi dan mutu pelayanan kesehatan tidak sesuai standar. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas belum memiliki komitmen Bersama untuk memenuhi target indikator kinerja dalam pencapaian KBK 100%.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mamuju agar menginstruksikan Kepala Dinas Kesehatan untuk menetapkan komitmen bersama dengan Kepala Puskesmas untuk memenuhi target indikator kinerja dalam pencapaian KBK 100%.

3. Pemeriksaan Kinerja atas Upaya Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Tahap Prabencana Tahun Anggaran

Pemeriksaan kinerja ini dilakukan karena Renstra BPK Tahun 2020-2024 pada strategi 2 “Meningkatkan kualitas pemeriksaan secara strategis, antisipatif, dan responsif”, BPK akan meningkatkan perannya dalam memberikan perbaikan berkelanjutan atas program pembangunan pemerintah, yang difokuskan pada isu yang menjadi perhatian bersama (focal point) para pemangku kepentingan. Salah satunya terkait dengan PN 6 dan Program Prioritas 2 “Meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim”, BPK memandang perlu untuk menilai upaya Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.

Tujuan pemeriksaan kinerja ini adalah untuk menilai apakah upaya Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana Tahun Anggaran 2023 sampai dengan Semester I 2024 telah memadai.

BPK mengapresiasi upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam program penyelenggaraan penanggulangan bencana, antara lain berupa: a) Draft Rencana Penanggulangan Bencana (Pusdalops) yang bertugas untuk mengumpulkan, mengolah, menganalisis, melaporkan, dan menyebarluaskan data kebencanaan serta memberikan dukungan pada kegiatan penanggulangan bencana; dan c) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk grup forum komunikasi yang beranggotakan tim dari BMKG dan perwakilan BPK memperlihatkan beberapa kondisi berupa kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan program penyelenggaraan penanggulangan bencana di tahap prabencana antara lain:

a. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melaksanakan Perencanaan Penanggulangan Bencana secara memadai

Berdasarkan Indeks Risiko Bencana Indonesia (IRBI) Volume 02, Nomor 02, Januari 2024 yang diterbitkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), nilai indeks risiko ditingkat provinsi merupakan perhitungan rata-rata dari nilai indeks risiko kabupaten/kota pada provinsi tersebut. IRBI dihitung berdasarkan komponen penyusunnya yaitu bahaya (hazard), kerentanan (vulnerability) dan kapasitas pemerintah dalam menghadapi bencana (capacity). Skor IRBI Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2023 dinilai sebesar 160,08 dengan kategori tinggi. Penilaian dengan kategori tinggi tersebut memberikan gambaran upaya penanggulangan bencana di Provinsi Sulawesi Barat atas risiko bencana yang dihadapi.

Hasil pengujian atas penyusunan serta pemaduan penanggulangan bencana ke dalam dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran daerah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan capaian sebagai berikut.

- 1) Draft Rencana Penanggulangan Bencana telah disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana;
- 2) Dokumen Perencanaan Daerah telah mengakomodir perencanaan penanggulangan bencana; dan
- 3) Program dan kegiatan prioritas penanggulangan bencana telah dialokasikan ke dalam Dokumen Penganggaran.

Selain capaian positif atas perencanaan penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan, hasil pemeriksaan menunjukkan masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum sepenuhnya menyusun dokumen rencana penanggulangan bencana secara memadai
- 2) Standar Operasional Prosedur yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana belum disusun secara memadai

Hasil pengujian atas petunjuk atau panduan yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat menunjukkan permasalahan sebagai berikut:

- 1) Kelengkapan Tata Naskah SOP yang Ditetapkan Tidak Sesuai Dengan Ketentuan
- 2) Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Barat Belum Menyusun Seluruh SOP Minimal yang Diperyaratkan

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat memberlakukan dan/atau mengimplementasikan dokumen perencanaan penanggulangan bencana yang sudah ada. Permasalahan tersebut disebabkan Gubernur Provinsi Sulawesi Barat belum mengesahkan dokumen rencana penanggulangan bencana menjadi Peraturan Gubernur.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar mengesahkan dokumen rencana penanggulangan bencana menjadi Peraturan Gubernur.

b. Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum melaksanakan kesiapsiagaan Bencana secara memadai

Kesiapsiagaan terhadap bencana dilaksanakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebagai penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana. Beberapa hal terkait kesiapsiagaan yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah antara lain perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana yang dilengkapi dengan perencanaan kontingensi bencana, pemenuhan unsur kelembagaan yang lengkap dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana, penyelenggaraan sistem manajemen logistik dan peralatan, serta penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana secara memadai.

Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan, diketahui bahwa terdapat beberapa hal positif dalam penyelenggaraan kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi ancaman bencana, antara lain sebagai berikut:

- 1) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sebagai Perangkat Daerah penyelenggara urusan penanggulangan bencana daerah
- 2) Provinsi Sulawesi Barat memiliki 388 personil Taruna Siaga Bencana (TAGANA) aktif dari berbagai elemen masyarakat
- 3) BPBD Provinsi Sulawesi Barat telah membentuk Pusat Pengendalian Operasi Penanggulangan Bencana (Pusdalops)
- 4) BPBD telah memiliki gudang logistik dan gudang peralatan untuk menyimpan logistik dan peralatan penanggulangan bencana
- 5) BPBD telah memiliki pencatatan Gudang
- 6) BPBD telah memiliki petugas pengelola gudang logistik
- 7) BPBD telah memiliki SOP Nomor 300.2/358/2024 tentang Pelaksanaan Pendistribusian Logistik

- 8) Telah terdapat satu data provinsi yang diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Barat Nomor 37 Tahun 2020 tentang Satu Data Provinsi

Selain capaian positif di atas, hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa masih terdapat beberapa permasalahan yang ditemukan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya pada kesiapsiagaan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat dalam menghadapi ancaman bencana. Permasalahan – permasalahan tersebut antara lain sebagai berikut:

- 1) Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) belum disusun dan dilengkapi dengan rencana kontingensi serta belum ditinjau secara berkala secara memadai;
- 2) Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki unsur kelembagaan yang lengkap dan memadai dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- 3) Sistem manajemen logistik dan peralatan penanggulangan bencana belum dilaksanakan secara memadai; dan
- 4) Pelaksanaan penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran Prosedur Tetap Tanggap Darurat Bencana belum memadai.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum memiliki prioritas utama program/kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terpadu dalam RAD-PRB. Permasalahan tersebut disebabkan BPBD Provinsi Sulawesi Barat belum optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam berkoordinasi dengan SKPD terkait dalam penyusunan RAD-PRB Provinsi Sulawesi Barat.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar memerintahkan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat melakukan pembaharuan RAD-PRB Provinsi Sulawesi Barat bersama dengan SKPD terkait

c. Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Belum Disusun dan Dilengkapi dengan Rencana Kontingensi serta Belum Ditinjau Secara Berkala Secara Memadai

Berdasarkan dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB), pemerintah daerah perlu menyusun dokumen – dokumen perencanaan turunan pada setiap tahap penanggulangan bencana, yang terdiri atas dokumen Rencana Aksi Daerah Pengurangan Risiko Bencana (RAD PRB) untuk tahap prabencana, Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) untuk tahap penanganan darurat, dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3PB) untuk tahap pascabencana. Sebagai salah satu bentuk turunan dari dokumen RPB, RPKB disusun dalam bentuk kerangka kerja yang secara konsisten mengatur bagaimana pemerintah daerah, instansi terkait, dan pemangku kepentingan lainnya bekerja sama untuk mengurangi, mempersiapkan, merespons, dan memulihkan situasi dari dampak kedaruratan tanpa memandang jenis, besaran, intensitas, maupun kerumitan kedaruratan tersebut. Dengan adanya RPKB tersebut akan meningkatkan kesiapan daerah dalam menanggulangi bencana secara cepat dan efektif atas situasi kedaruratan akibat berbagai ancaman bencana.

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen Renstra BPBD Tahun 2023 – 2026, diketahui bahwa BPBD Provinsi Sulawesi Barat telah merencanakan pelaksanaan kegiatan penyusunan dokumen RPKB pada Tahun Anggaran 2023 dan 2024. Namun demikian, pada Tahun 2023 kegiatan tersebut tidak dapat terlaksana dikarenakan uraian kegiatan penyusunan RPKB tersebut tidak diturunkan dalam Rencana Kerja (Renja) BPBD Tahun 2023 dan tidak diakomodir dalam DPA BPBD TA 2023. Pada tahun 2024, kegiatan penyusunan RPKB telah dimuat dalam Renja BPBD TA 2024 dan DPA BPBD TA 2024. Namun demikian, kegiatan tersebut tidak terlaksana dikarenakan adanya perubahan anggaran pada tahun berjalan. Perencana Ahli Muda BPBD menjelaskan bahwa anggaran penyusunan RPKB tersebut dialihkan untuk belanja perjalanan dinas pada Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

Selain belum memiliki dokumen RPKB, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat juga belum memiliki dokumen Rencana Kontingensi Bencana, yaitu dokumen perencanaan yang bersifat lebih operasional dan disusun untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman bencana tunggal. Dengan belum adanya dokumen rencana kontingensi, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat belum pernah melakukan kegiatan uji rencana kontingensi bencana, yang dilaksanakan untuk meningkatkan kesiapsiagaan seluruh pihak dalam melaksanakan operasionalisasi penanggulangan bencana dengan baik.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak memiliki pedoman yang handal dan dapat dioperasikan dalam melaksanakan penanggulangan kedaruratan bencana. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala BPBD belum sepenuhnya berkomitmen dalam melaksanakan perencanaan penanggulangan kedaruratan bencana dan perencanaan kontingensi bencana sesuai ketentuan.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar memerintahkan kepala BPBD untuk memerintahkan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat menyusun Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB), Rencana Kontingensi Bencana yang menjadi prioritas I dalam penanganan risiko bencana yang dilengkapi dengan prosedur tetap darurat bencana.

d. Koordinasi Dalam Pemerolehan Data Gejala Bencana dan Analisis Data Gejala Bencana Belum Memadai

Tahap awal dalam pelaksanaan peringatan dini yakni melakukan pengamatan gejala bencana dan menganalisa data hasil pengamatan. Pengamatan gejala bencana dan analisis data hasil pengamatan dilaksanakan oleh kementerian/lembaga sesuai dengan kewenangannya, namun dalam rangka mendukung pelaksanaan pengamatan gejala bencana dan analisa data hasil pengamatan BPBD dapat melaksanakan tindakan pemantauan langsung. Hasil pemeriksaan atas pemerolehan data gejala bencana dan analisis data gejala bencana, terdapat permasalahan sebagai berikut:

- 1) Jalur informasi dan sarana komunikasi dalam pemerolehan data dan hasil analisis gejala bencana belum memadai
- 2) Inisiatif mengamati dan menganalisa gejala bencana yang tidak dapat didukung oleh Instansi/Lembaga yang berwenang belum dilakukan BPBD

Permasalahan tersebut disebabkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat bertindak cepat, tepat, efisien, dan efektif secara terpadu dalam rangka mengurangi risiko bencana. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala BPBD belum mengidentifikasi jenis bencana dalam KRB yang dilakukan pengamatan oleh instansi/lembaga yang berwenang atau pengamatan langsung oleh BPBD.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar memerintahkan Kepala BPBD Provinsi Sulawesi Barat mengidentifikasi instansi/lembaga yang berwenang dalam melakukan pengamatan gejala bencana untuk masing-masing bencana yang teridentifikasi dalam KRB.

e. Perencanaan dan Pelaksanaan Penataan Ruang Belum Sepenuhnya Berdasarkan Pada Analisis Risiko Bencana

UU Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana menyatakan bahwa salah satu elemen penting dalam kegiatan mitigasi bencana adalah penyiapan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota berdimensi mitigasi bencana. UU Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga telah mengatur bahwa RTRW Kabupaten/Kota harus memuat unsur rencana

penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana. Penataan ruang diawali dengan penyusunan dan penetapan rencana tata ruang baik rencana umum dan rencana rinci.

Penyusunan perencanaan Tata Ruang Provinsi Sulawesi Barat dilaksanakan oleh Bapperida Provinsi Sulawesi Barat sebagai Sekretariat Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD). Pada saat pemeriksaan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Forum Penataan Ruang (FPR) sedang melakukan proses revisi RTRW. Draf RTRW 2024 – 2043 tersebut telah melalui tahap Forum Pembahasan Provinsi Sulawesi Barat antara dinas-dinas terkait, masyarakat, dan DPRD Provinsi Sulawesi Barat. Namun Draf RTRW 2024 – 2043 tidak berpedoman pada dokumen KRB terbaru. Jenis, daerah, dan tingkatan risiko kawasan rawan bencana tidak selaras dengan dokumen KRB Tahun 2022-2026. Selain itu, pemuatan kawasan rawan dan peta bencana berpedoman pada Permen ATR BPN Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Rencana Detail Tata Ruang pada Lampiran I Tata Cara Penyusunan dan Muatan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi. Namun pada peraturan tersebut tidak menjelaskan terkait standar jumlah atau minimal pemuatan peta tematik sehingga draf RTRW 2024 – 2043 belum mewakili kondisi kebencanaan di Provinsi Sulawesi Barat sebagaimana termuat pada KRB Tahun 2022-2026.

Permasalahan tersebut mengakibatkan Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat tidak dapat memanfaatkan peta rawan bencana yang belum termuat dalam RTRW dalam rangka penanganan penanggulangan bencana. Permasalahan tersebut disebabkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang belum mengakomodir seluruh risiko bencana pada Kajian Risiko Bencana ke dalam dokumen RTRW.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Barat agar memerintahkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk mengakomodir jenis, daerah, dan tingkatan risiko bencana alam pada KRB ke dalam dokumen RTRW.



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB IV

PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU



Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau PDTT adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang dilandaskan pada transparansi dan tanggung jawab sehingga tercipta pemerintahan yang baik.

Tujuan PDTT

Memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu, pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif atas adanya indikasi kerugian negara.

Sifat PDTT

PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*)

Objek PDTT

- Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 S.D. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat;
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar;
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa; dan
- Pemeriksaan Kepatuhan atas Laporan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik dari APBD Tahun Anggaran 2023.

Rekapitulasi Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Kegiatan pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2024 terdiri atas 3 Pemeriksaan Kepatuhan yang terdiri dari 1 pemeriksaan Tematik Nasional serta 2 pemeriksaan Tematik Lokal dan Pemeriksaan Bantuan Partai Politik.

1 Tematik Nasional
2 Tematik Lokal

Tematik Nasional

Kepatuhan atas
Pengelolaan Keuangan
Pemilihan Umum

Tematik Lokal

Kepatuhan Atas Belanja
Daerah

1. Pemkab Polewali
Mandar
2. Pemkab Mamasa

Banparpol

Se-Provinsi
Sulawesi barat

47

Permasalahan
Rp3.908.568.204,30

35

Permasalahan Ketidakpatuhan terhadap
ketentuan perundang-undangan
Rp3.908.568.204,30

12

Temuan Kelemahan
Sistem Pengendalian Intern

BAB IV PEMERIKSAAN DENGAN TUJUAN TERTENTU

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK memiliki kewenangan antara lain untuk melakukan Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT). PDTT adalah pemeriksaan yang terkait dengan pengelolaan uang negara yang dilandaskan pada transparansi dan tanggung jawab sehingga tercipta pemerintahan yang baik. PDTT merupakan pemeriksaan yang dilakukan di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.

PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. Termasuk dalam pemeriksaan tujuan tertentu adalah pemeriksaan kepatuhan atas hal-hal lain yang berkaitan dengan keuangan dan pemeriksaan investigatif atas adanya indikasi kerugian negara. Berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Nomor 1 Tahun 2017, PDTT bertujuan untuk memberikan kesimpulan sesuai dengan tujuan pemeriksaan yang ditetapkan. PDTT dapat berbentuk pemeriksaan kepatuhan dan pemeriksaan investigatif. PDTT bisa bersifat eksaminasi (pengujian), reviu, atau prosedur yang disepakati (*agreed upon procedures*).

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2024 memuat PDTT atas tiga objek pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 S.D. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat, Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa.

Secara lebih rinci, hasil pemeriksaan PDTT (selain LHP Banparpol) mengungkapkan 23 temuan yang memuat 47 permasalahan, meliputi 35 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan (74,47%) sebesar Rp3.908.568.204,30 dan 12 permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (25,53%). Rekapitulasi hasil PDTT menurut kelompok temuan pemeriksaan disajikan sebagai berikut:

Tabel 4.1 Rekapitulasi Hasil PDTT

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A.	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	35	3.908.568.204,30
	Kerugian Negara/Daerah atau Kerugian Negara/Daerah yang terjadi di Perusahaan	24	3.851.993.560,90
	Potensi Kerugian Negara/Daerah atau Potensi Kerugian Negara yang ada di Perusahaan		
	Kekurangan Penerimaan	6	56.574.643,40
	Administrasi	5	
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	12	-
C.	Ketidakekonomisan, Ketidakefisienan, dan Ketidakefektifan	-	-
	TOTAL	47	3.908.568.204,30

Sumber : Data olah Hasil Pemeriksaan DTT BPK pada Tahun 2024

A. Tematik Nasional

Pada tahun 2024 BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat melaksanakan PDTT tematik Nasional sebanyak satu objek pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 S.D. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Tujuan pemeriksaan kepatuhan ini adalah untuk menilai apakah pengelolaan keuangan Pemilu 2024 pada KPU di wilayah Provinsi Sulawesi Barat telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sedangkan Lingkup pemeriksaan kepatuhan meliputi proses pengadaan dan pertanggungjawaban belanja barang dan modal atas

penyelenggaraan Pemilu 2024 pada kegiatan tahapan dan dukungan tahapan penyelenggaraan Pemilu periode Tahun 2023 s.d. Semester I Tahun 2024 pada satuan kerja KPU di wilayah Provinsi Sulawesi Barat. Kesimpulan hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 S.D. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat adalah sesuai dengan UU Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Undang-Undang, serta peraturan terkait lainnya dalam semua hal yang material. Adapun rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.2 Rekapitulasi Klasifikasi Permasalahan Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A.	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	10	338.921.804,23
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	5	324.930.607,77
	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		
	Kekurangan Penerimaan	2	13.991.196,46
	Administrasi	3	
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	6	
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		
Total		16	338.921.804,23

Sumber : Data olah Hasil Pemeriksaan DTT BPK pada Tahun 2024

Hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Pengelolaan Keuangan Pemilihan Umum 2024 Periode Tahun 2023 S.D. Semester I Tahun 2024 pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum di Wilayah Provinsi Sulawesi Barat mengungkapkan tiga temuan pemeriksaan dengan 16 permasalahan senilai Rp338.921.804,23, dengan temuan signifikan yakni, Pertanggungjawaban Belanja pada Dua Satuan Kerja Tidak Sesuai Ketentuan penjelasan mengenai temuan tersebut sebagai berikut.

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban belanja pada dua satker KPU di wilayah Provinsi Sulawesi Barat diketahui masih terdapat permasalahan sebagai berikut: pembayaran belanja honor output kegiatan pokja tahapan pemilu 2024 tidak sesuai ketentuan; realisasi belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Koperasi Konsumen KPU Amanah Bersama tidak sesuai ketentuan senilai Rp76.642.000,00; pemotongan dan penyetoran pajak atas belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak sesuai ketentuan; pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas pada dua satker tidak sesuai ketentuan; fungsi verifikasi atas dokumen pertanggungjawaban belanja barang persediaan barang konsumsi senilai Rp53.291.500,00 dan belanja barang operasional senilai Rp261.222.860,00 pada KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Polewali Mandar tidak tertib; pertanggungjawaban belanja distribusi logistik pemilu tidak sesuai dengan pembayaran riil senilai Rp16.200.000,00; realisasi belanja distribusi logistik pemilu melebihi RAB senilai Rp57.535.000,00; dan pengelolaan dana tahapan pemilihan umum bagi Badan Adhoc tidak sesuai ketentuan. Penjelasan atas permasalahan tersebut sebagai berikut.

a. Pembayaran Belanja Honor Output Kegiatan Pokja Tahapan Pemilu 2024 Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp5.500.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen surat keputusan dan daftar nominatif atas Belanja Honor Output Kegiatan pada KPU Provinsi Sulawesi Barat diketahui bahwa jumlah personil internal KPU pada Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 berjumlah 20 orang, sehingga terdapat kelebihan lima personil (orang). pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban kegiatan Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan

Umum Tahun 2024 diketahui bahwa terdapat kelebihan pemberian honor personil senilai Rp5.500.000,00 sebanyak lima orang. Hasil wawancara dengan Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU Provinsi Sulawesi Barat yang membidangi kegiatan Pokja tersebut diketahui bahwa kelebihan personil Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 disebabkan karena kelebihan beban kerja atas kegiatan tersebut sehingga dilakukan penambahan personil sebanyak lima orang.

b. Realisasi Belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat pada Koperasi Konsumen KPU Amanah Bersama Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp76.642.000,00

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas realisasi belanja pada akun-akun tersebut, diketahui bahwa KPU Provinsi Sulawesi Barat merealisasikan Belanja Bahan berupa ATK, seminar kit, makan minum, sewa, dan keperluan lainnya pada Koperasi Konsumen KPU Amanah Bersama senilai Rp904.623.500,00. Dalam melakukan pengelolaan keuangan koperasi, Bendahara Koperasi hanya melakukan pencatatan secara manual pada buku catatan koperasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas catatan koperasi tersebut dan wawancara dengan Bendahara Koperasi yang juga seorang staf pada Subbagian Umum dan Logistik KPU Provinsi Sulawesi Barat diketahui adanya kelemahan dalam transaksi pembayaran yang dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Sulawesi Barat kepada koperasi dengan penjelasan sebagai berikut. (1) Pembayaran kepada koperasi dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran KPU Provinsi Sulawesi Barat secara nontunai kepada Bendahara Koperasi menggunakan rekening koperasi dan rekening pribadi Bendahara Koperasi. (2) Setelah uang pembayaran dari Bendahara KPU Provinsi Sulawesi Barat masuk ke rekening koperasi atau rekening Bendahara Koperasi, Bendahara Koperasi akan mengembalikan uang yang telah diterima kepada para pengelola keuangan di masing-masing subbagian dengan mekanisme tunai maupun nontunai. Diketahui bahwa pada tahun 2023 koperasi melakukan pengembalian belanja kepada KPU Provinsi Sulawesi Barat (para pengelola keuangan di masing-masing subbagian) dengan total senilai Rp76.642.000,00.

c. Pemotongan dan Penyetoran Pajak atas Belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp8.307.740,35

Bendahara Pengeluaran dan staf keuangan bertindak sebagai pemotong Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 21, 22, dan 23 atas belanja yang direalisasikan. Hasil pemeriksaan secara uji petik atas dokumen pertanggungjawaban keuangan pada dokumen pertanggungjawaban keuangan belanja KPU Provinsi Sulawesi Barat diketahui terdapat kekurangan pemotongan dan penyetoran pajak senilai Rp8.307.740,35. Hasil wawancara dengan Bendahara Pengeluaran dan staf keuangan KPU Provinsi Sulawesi Barat yang bertanggungjawab atas perhitungan pajak belanja UP dan LS diketahui bahwa kurang potong dan kurang setor atas belanja tersebut terjadi karena kesalahan perhitungan besaran pajak yang harus dipotong dan disetor ke Kas Negara.

d. Pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas pada Dua Satker Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp275.163.495,00

Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban belanja perjalanan dinas TA 2023 s.d. Semester I TA 2024 pada KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Polewali Mandar diketahui permasalahan sebagai berikut. Terdapat Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan pada KPU Provinsi Sulawesi Barat Senilai Rp2.410.000,00; Kelebihan Pembayaran atas Komponen Perjalanan Dinas yang Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp824.200,00; Kelebihan Pembayaran Uang Harian, Biaya Penginapan, dan Biaya Transportasi Senilai Rp13.461.995,00; Terdapat Perjalanan Dinas Tumpang Tindih/Ganda Senilai Rp11.847.500,00; Terdapat Biaya Penginapan Dipertanggungjawabkan dengan Bukti yang Tidak Valid Senilai Rp246.619.800,00.

e. Fungsi Verifikasi atas Dokumen Pertanggungjawaban Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi Senilai Rp53.291.500,00 dan Belanja Barang Operasional Senilai Rp261.222.860,00 pada KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Polewali Mandar Tidak Tertib

Hasil pemeriksaan terhadap dokumen pertanggungjawaban belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja barang operasional menunjukkan bahwa fungsi verifikasi tidak dilakukan secara tertib. dengan uraian sebagai berikut. Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban belanja barang persediaan barang konsumsi dan belanja barang operasional pada KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU Kabupaten Polewali Mandar secara uji petik diketahui bahwa dokumen pertanggungjawaban tersebut tidak dibubuhkan tanda tangan oleh pihak-pihak yang seharusnya melakukan verifikasi kelengkapan dokumen pertanggungjawaban yaitu KPA, PPK, Bendahara Pengeluaran, dan penerima uang senilai Rp 305.896.900,00. Selain itu Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban secara uji petik diketahui terdapat dua dokumen pertanggungjawaban belanja keperluan perkantoran yang tidak dilengkapi dengan nota/bukti pembelian senilai Rp8.617.460,00.

f. Pertanggungjawaban Belanja Distribusi Logistik Pemilu Tidak Sesuai dengan Pembayaran Riil Senilai Rp16.200.000,00

Hasil pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban dan wawancara dengan Kasubbag KUL KPU Kabupaten Polewali Mandar diketahui bahwa distribusi logistik Pemilu dilaksanakan dengan sistem borongan, dengan sopir yang menjadi koordinator distribusi logistik a.n. SUD. Berdasarkan hasil konfirmasi dengan koordinator distribusi logistik diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban distribusi logistik Pemilu dari gudang logistik ke Kecamatan tidak sesuai dengan pembayaran belanja riil. Hasil konfirmasi lebih lanjut dengan SUD diketahui terdapat kelebihan bayar belanja distribusi logistik yang dipertanggungjawabkan a.n SUD senilai Rp7.150.000,00 (Rp2.900.000,00 + Rp1.950.000,00 + Rp1.800.000,00 + Rp500.000,00). Konfirmasi juga dilakukan kepada pelaksana distribusi logistik Pemilu a.n. MS, hasilnya diketahui bahwa bukti pertanggungjawaban distribusi logistik Pemilu dari gudang logistik ke Kecamatan juga tidak sesuai dengan pembayaran belanja riil. Hasil perhitungan jumlah pertanggungjawaban distribusi logistik dari Gudang logistik ke Kecamatan a.n. MS senilai Rp14.050.000,00, sedangkan Sdr. MS menyatakan pembayaran yang diterimanya hanya senilai Rp5.000.000,00. Terdapat selisih senilai Rp9.050.000,00 (Rp14.050.000,00 – Rp5.000.000,00), dengan rincian perhitungan pada Lampiran 20. Konfirmasi lebih lanjut diketahui bahwa pembayaran dilakukan tiga hari setelah pelaksanaan distribusi dan dibayar secara tunai serta bertandatangan di beberapa kuitansi yang sudah dibuat oleh Kasubbag KUL selaku pelaksana belanja distribusi logistik Pemilu dari KPU Kabupaten Polewali Mandar. Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa belanja distribusi logistik pemilu lebih bayar senilai Rp16.200.000,00 (Rp7.150.000,00 + Rp9.050.000,00).

g. Realisasi Belanja Distribusi Logistik Pemilu Melebihi RAB Senilai Rp57.535.000,00

Hasil perbandingan antara anggaran dan realisasi distribusi logistik Pemilu dari gudang logistik ke kecamatan, kecamatan ke kelurahan/desa, dan kelurahan/desa ke TPS diketahui terdapat realisasi distribusi logistik yang melebihi RAB senilai Rp57.535.000,00. Realisasi belanja distribusi logistik Pemilu yang melebihi RAB tersebut terjadi karena KPU Kabupaten Polewali Mandar tidak memedomani RAB yang telah ditetapkan pada tanggal 18 Oktober 2023, namun menggunakan perhitungan RAB final yang tidak ditetapkan dan tidak disampaikan ke KPU Provinsi Sulawesi Barat dan KPU RI. Pemeriksaan lebih lanjut atas dokumen pertanggungjawaban, diketahui bahwa terdapat pengiriman barang di luar logistik Pemilu berupa buku panduan KPPS yang dibebankan pada belanja distribusi logistik Pemilu senilai Rp500.000,00. Hasil wawancara dengan PPK dan Kasubbag KUL Kabupaten Polewali Mandar

menyatakan benar terdapat pengiriman buku panduan KPPS ke Kecamatan Tapango, Kecamatan Bulu, dan Kecamatan Matangnga. Buku panduan KPPS tersebut bukan merupakan komponen logistik Pemilu, namun dimasukkan dalam pertanggungjawaban distribusi logistik. Berdasarkan penjelasan di atas maka belanja distribusi logistik Pemilu melebihi RAB adalah senilai Rp57.535.000,00 (Rp57.035.000,00 + Rp500.000,00).

h. Pengelolaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan *Adhoc* Tidak Sesuai Ketentuan

Pada Tahun Anggaran 2023 s.d. 2024, KPU Kabupaten Polewali Mandar merealisasikan dana tahapan pemilihan umum untuk Badan *Adhoc* senilai Rp50.543.186.000,00 pada akun Belanja Barang berupa Belanja Bahan, Belanja Honor Output Kegiatan, Belanja Barang Non Operasional Lainnya, Belanja Perjalanan Dinas Biasa, Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting dalam Kota, dan Belanja Jasa Lainnya yang disalurkan dengan mekanisme nontunai senilai Rp42.533.375.000,00 dan tunai senilai Rp8.009.811.000,00. Berdasarkan hasil pemeriksaan atas mekanisme penyaluran dana tahapan pemilihan umum bagi Badan *Adhoc*, bukti pertanggungjawaban fisik, dan bukti pertanggungjawaban pada aplikasi Sistem Informasi Pertanggungjawaban Anggaran Badan *Adhoc* (SITAB) per 6 Agustus 2024, diketahui bahwa terdapat permasalahan sebagai berikut.

- 1) Mekanisme Penyaluran Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc* Dilakukan Secara Tunai Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp8.009.811.000,00;
- 2) KPU Kabupaten Polewali Mandar Tidak Memanfaatkan SITAB untuk Memantau Dana Tahapan Pemilu yang Dilakukan dengan Mekanisme Tunai senilai Rp8.009.811.000,00;
- 3) Badan *Adhoc* Belum Sepenuhnya Menginput Realisasi pada Aplikasi SITAB Senilai Rp9.539.122.456,00;
- 4) KPU Kabupaten Polewali Mandar Tidak Menganggarkan Belanja Bahan untuk Dana Tahapan Pemilihan Umum Bagi Badan *Adhoc*;
- 5) Bendahara Pengeluaran Tidak Melakukan Validasi atas Realisasi Pertanggungjawaban yang Telah Diinput oleh Badan *Adhoc*; dan
- 6) Badan *Adhoc* Belum Mempertanggungjawabkan Penggunaan Dana Tahapan Pemilihan Umum Senilai Rp11.478.268.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan diantaranya kelebihan pembayaran atas Belanja Honorarium Pokja Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024, biaya perjalanan dinas, dan belanja distribusi logistik Pemilu dengan total senilai Rp296.863.495,00, Dana tahapan pemilu untuk Badan *Adhoc* tidak terpantau dan tidak terlapor pada laporan realisasi pertanggungjawabannya senilai Rp8.009.811.000,00, dan Realisasi atas dana tahapan Pemilu tidak dipertanggungjawabkan dan tidak dapat diyakini senilai Rp11.478.268.000,00.

Permasalahan tersebut disebabkan diantaranya oleh KPA pada KPU Provinsi Sulawesi Barat tidak Cermat dalam mengawasi pelaksanaan pengeluaran anggaran yang dipimpinnya dan tidak Cermat dalam memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas, dan Ketua KPU Kabupaten Polewali Mandar belum optimal dalam melakukan pengawasan terkait Pengelolaan Dana Tahapan Pemilihan Umum bagi Badan *Adhoc*.

BPK merekomendasikan salah satunya kepada Ketua KPU Provinsi Sulawesi Barat agar menginstruksikan KPA pada KPU Provinsi Sulawesi Barat untuk Lebih cermat dalam memberikan supervisi, konsultasi, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dan anggaran yang berkaitan dengan perjalanan dinas dan Melaksanakan tugas pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan.

B. Tematik Lokal

PDDT tematik lokal pada BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan pada tahun 2024 terdiri dari dua objek pemeriksaan yaitu Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa. Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah kegiatan Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dan Pemerintah Kabupaten Mamasa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kesimpulan hasil Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar adalah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam semua hal yang material, sedangkan pada Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa kecuali pada permasalahan pengelolaan Belanja Tidak Terduga BPK menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dalam semua hal yang material.

1. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Pengelolaan Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pemeriksaan mencakup tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban Belanja Daerah berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, serta Belanja Hibah pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar TA 2024 (s.d. September). Adapun rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut:

Tabel 4.3 Rekapitulasi Klasifikasi Permasalahan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A.	Ketidakpatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	11	1.161.973.750 ,00
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	8	1.158.035.297,00
	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		
	Kekurangan Penerimaan	1	3.938.453,00
	Administrasi	2	
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	3	
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		
Total		14	1.161.973.750 ,00

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan DTT BPK pada Tahun 2024

Hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan sembilan temuan pemeriksaan dengan 14 permasalahan senilai Rp1.161.973.750,00 dengan temuan signifikan antara lain:

a. Belanja Perjalanan Dinas pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tidak Sesuai Ketentuan

Hasil pemeriksaan secara uji petik atas realisasi Belanja Perjalanan Dinas pada Sekretariat DPRD, Setda, Badan Keuangan, Dinas Kesehatan, DLHK, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas P2KBP3A, Inspektorat, dan BLUD RSUD Hajjah Andi Depu diketahui terdapat duacpermasalahan yakni pertanggungjawaban Belanja Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah belum sesuai ketentuan dan kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas pada tiga SKPD senilai Rp251.754.538,00.

Permasalahan pertama, pertanggungjawaban Belanja Daerah Perjalanan Dinas Luar Daerah belum sesuai ketentuan merupakan permasalahan berkaitan dengan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas luar daerah BLUD RSUD Hajjah Andi Depu s.d. 30 September 2024, sebanyak 83 dokumen dari 93 dokumen pertanggungjawaban senilai Rp357.889.197,00 dari realisasi senilai Rp433.884.635,00 tidak dilengkapi dengan foto dokumentasi pelaksanaan perjalanan dinas. Selain itu juga terdapat permasalahan mengenai penerapan pembayaran Perjalanan Dinas Luar Daerah menggunakan mekanisme daftar pengeluaran riil tidak tepat senilai Rp221.975.500,00, permasalahan tersebut pertanggungjawaban biaya transportasi atau penggantian bahan bakar minyak (BBM) dan biaya taksi dari dan/atau menuju ke bandara/terminal/pelabuhan yang tidak dilampiri bukti nota pembelian BBM maupun nota biaya taksi namun hanya daftar penggunaan riil (DPR). Dari sampel lima SKPD terdapat 680 kegiatan yang menggunakan DPR senilai total Rp221.975.500,00 atau 16,20% dari total realisasi Rp1.369.799.797,00.

Sedangkan permasalahan kedua, berdasarkan hasil pemeriksaan secara uji petik atas pertanggungjawaban realisasi Belanja Perjalanan Dinas TA 2024 pada tiga SKPD, terdapat kelebihan pembayaran senilai Rp251.754.538,00. Kelebihan pembayaran tersebut terjadi dikarenakan (1) Terdapat pelaksanaan perjalanan dinas yang dilakukan tidak sesuai dengan surat tugas pada Badan Keuangan, BLUD RSUD Hajjah Andi Depu, dan Sekretariat DPRD senilai Rp234.132.538,00; (2) Terdapat perjalanan dinas luar daerah ganda pada dua SKPD senilai Rp6.616.000,00; dan (3) Perjalanan dinas sopir pada Sekretariat DPRD melebihi standar harga satuan senilai Rp11.006.000,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan:

- 1) Penatausahaan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas senilai Rp357.889.197,00 pada BLUD RSUD Hajjah Andi Depu berpotensi terjadi penyimpangan;
- 2) Komponen biaya transportasi darat yang menggunakan DPR senilai Rp221.975.500,00 tidak dapat diyakini kebenarannya; dan
- 3) Kelebihan pembayaran biaya perjalanan dinas pada tiga SKPD senilai Rp251.754.538,00 (Rp14.771.763,00 +Rp15.032.075,00 + Rp204.328.700,00 + Rp6.616.000,00 + Rp11.006.000,00).

Permasalahan tersebut disebabkan diantaranya oleh Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala DLHK, dan Direktur BLUD RSUD Hajjah Andi Depu tidak cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.

BPK merekomendasikan Bupati Polewali Mandar agar menginstruksikan Sekretaris Daerah, Kepala Badan Keuangan, Kepala Dinas Kesehatan, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Direktur BLUD RSUD Hajjah Andi Depu, dan Sekretaris DPRD diantaranya untuk Menarik kelebihan pembayaran belanja perjalanan dinas senilai Rp251.754.538,00 dan agar lebih cermat dalam melakukan pengendalian dan pengawasan atas pelaksanaan kegiatan perjalanan dinas.

b. Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tidak Tertib

Hasil pemeriksaan atas penatausahaan dan pertanggungjawaban Belanja Barang dan Jasa BOS diketahui permasalahan Pertanggungjawaban Dana Bantuan Operasional Sekolah pada Sembilan Sekolah Penerima Dana BOS Tidak Didukung dengan Bukti Pengeluaran yang Memadai Senilai Rp1.005.559.794,00. Pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban ditemukan adanya bukti belanja yang tidak memadai antara lain tidak dilengkapi dengan nota pembayaran dari pihak ketiga, surat tugas (ST) perjalanan dinas, surat perintah perjalanan dinas (SPPD), daftar hadir kegiatan, dan SK pembayaran honor tenaga pendidik. Hasil wawancara kepada kepala sekolah dan bendahara BOS SD dan SMP diperoleh informasi bahwa terdapat bukti yang hilang dan masih berada pada pelaksana kegiatan. Pelaksana kegiatan tidak segera menyerahkan dokumen bukti belanja ke bendahara BOS. Selain itu terdapat permasalahan Belanja Barang dan Jasa BOS pada Lima SD dan Lima SMP Tidak Sesuai Ketentuan Senilai Rp327.204.632,00 Hasil pemeriksaan atas dokumen pertanggungjawaban pada sembilan sekolah terdapat realisasi belanja yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp304.505.000,00. Hasil reviu ketentuan atas komponen penggunaan Dana BOS diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian belanja terkait pemberian honor dan uang transport dan Pengeluaran kas dilaksanakan berdasarkan nominal pada BKU. Hasil pemeriksaan dokumen BKU dan bukti pertanggungjawaban belanja diketahui terdapat belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban pada tiga sekolah senilai Rp22.699.632,00.

Permasalahan tersebut mengakibatkan tidak tertibnya administrasi pertanggungjawaban belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp1.005.559.794,00 berpotensi terjadi penyimpangan dan kelebihan pembayaran atas realisasi Belanja Barang dan Jasa BOS yang tidak sesuai ketentuan senilai Rp327.204.632,00 (Rp304.505.000,00 + Rp22.699.632,00).

Permasalahan tersebut disebabkan diantaranya oleh Tim Dana BOS SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tidak cermat dalam melakukan pemantauan pengelolaan dana BOS pada satuan Pendidikan dan Kepala Sekolah Belum memedomani juknis pengelolaan Dana BOSP dalam menyusun perencanaan.

BPK merekomendasikan Bupati Polewali Mandar diantaranya agar menginstruksikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar memerintahkan Tim Dana BOS SD dan SMP Dinas Pendidikan dan Kebudayaan lebih cermat dalam melakukan pemantauan pengelolaan dana BOS pada satuan pendidikan dan menginstruksikan Kepala Sekolah untuk menarik kelebihan pembayaran Belanja Barang dan Jasa BOS senilai Rp327.204.632,00 dan menyetorkan ke Kas BOS masing-masing sekolah.

2. Pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Mamasa

Pemeriksaan ini bertujuan untuk menilai apakah Belanja Daerah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lingkup pemeriksaan mencakup tahap pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas Pengelolaan Belanja Daerah berupa Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga TA 2024 (s.d. September). Rincian anggaran dan realisasi untuk Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, Belanja Hibah, dan Belanja Tidak Terduga. Adapun rekapitulasi klasifikasi permasalahan dalam LHP tersebut adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.4 Rekapitulasi Klasifikasi Permasalahan Belanja Daerah
Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah**

No.	Permasalahan	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp)
A.	Ketidapatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan	14	2.407.672.650,07
	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi di perusahaan	11	2.369.027.656,13
	Potensi Kerugian Negara/Daerah/ Potensi kerugian negara yang ada di Perusahaan		
	Kekurangan Penerimaan	3	38.644.993,94
	Administrasi		
B.	Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	3	
C.	Ketidakekonomisan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan		
Total		17	2.407.672.650

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan DTT BPK pada Tahun 2024

Hasil pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Daerah TA 2024 (s.d. September) pada Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar mengungkapkan 11 temuan pemeriksaan dengan 17 permasalahan senilai Rp2.407.672.650 dengan temuan signifikan antara lain:

a. Pengelolaan Belanja Tidak Terduga Tidak Sesuai Ketentuan yang Mengakibatkan Kelebihan Pembayaran Senilai Rp1.485.909.009,27

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap dokumen register peraturan daerah, peraturan kepala daerah, surat keputusan kepala daerah, hasil wawancara terhadap Plt. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah dan Bendahara Pengeluaran BPKD diketahui bahwa Pemkab Mamasa belum memiliki dasar hukum dan/atau ketentuan teknis yang lebih lanjut mengatur mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT pada Kabupaten Mamasa. Hasil wawancara dengan Kepala BPKD diketahui bahwa BPKD telah menyusun konsep peraturan teknis terkait pengelolaan BTT, namun hingga saat ini peraturan tersebut belum ditetapkan oleh Bupati karena masih proses harmonisasi peraturan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya kecepatan dan ketanggapan BPKD selaku Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) yang menampung anggaran BTT dan Bagian Hukum Sekretariat Daerah dalam mencermati Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, sehingga ketentuan teknis lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT belum ditetapkan sesegera mungkin oleh Pemkab Mamasa. Hal ini mengakibatkan tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT pada Pemkab Mamasa belum memiliki dasar hukum yang rinci dan jelas dalam rangka pengaturan dan pengendalian pengelolaan BTT. Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik di lapangan bersama tim swakelola dan Inspektorat Kabupaten Mamasa pada 18 pekerjaan penanganan bencana dan keperluan mendesak di Dinas PUPR yang bersumber dari BTT, serta hasil konfirmasi kepada pihak ketiga penerima pembayaran, konfirmasi harga kepada toko material di wilayah Mamasa, dan pengecekan terhadap dokumentasi foto-foto pekerjaan diketahui terdapat kelebihan pembayaran BTT pada Dinas PUPR senilai Rp1.460.489.009,27.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran BTT atas sisa dana yang belum disetorkan ke Kas Daerah, pekerjaan/barang yang tidak dilaksanakan, kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi barang, ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban dengan kondisi senyatanya, kelebihan pembayaran honor, harga satuan pekerjaan yang melebihi harga senyatanya dengan total senilai Rp1.485.909.009,27 (Rp25.420.000,00 + Rp49.628.585,41 + Rp67.810.439,99 + Rp28.250.000,00 + Rp18.250.000,00 + Rp64.452.201,41 +

Rp87.175.000,00 + Rp363.250.000,00 + Rp211.720.000,00 + Rp9.170.000,00 + Rp181.000.000,00 + Rp103.600.000,00 + Rp101.420.000,00 + Rp31.240.000,00 + Rp54.540.472,46 + Rp16.824.750,00 + Rp11.513.800,00 + Rp35.930.000,00 + Rp24.713.760,00).

Kondisi tersebut disebabkan diantaranya dikarenakan Bupati Mamasa belum menetapkan peraturan teknis yang mengatur lebih rinci terkait tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT di lingkup Pemerintah Kabupaten Mamasa. Selain itu disebabkan juga karena Kepala Dinas PUPR tidak optimal dalam menyusun RKB atas kebutuhan penggunaan Dana BTT, menanggapi adanya bencana dengan segera berkoordinasi dengan SKPD terkait, untuk menyusun telaahan staf dan rekomendasi penetapan status tanggap darurat kepada Bupati, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan Dana BTT yang menjadi kewajibannya sebagai SKPD teknis yang menerima dana dan melaksanakan kegiatan BTT. Serta disebabkan pula karena Tim penyelenggara swakelola pada Dinas PUPR kurang optimal dalam melaksanakan masing-masing tugasnya dalam rangka merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan dan pengawasan kegiatan penanganan bencana dan keperluan mendesak.

BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Mamasa diantaranya agar Menyusun peraturan teknis yang mengatur lebih rinci terkait tata cara penganggaran, pelaksanaan, dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi BTT dan Memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk mempertanggungjawabkan kelebihan pembayaran BTT atas sisa dana yang belum disetorkan ke Kas Daerah, pekerjaan/barang yang tidak dilaksanakan, kekurangan volume, ketidaksesuaian spesifikasi barang, ketidaksesuaian bukti pertanggungjawaban dengan kondisi senyatanya, kelebihan pembayaran honor, harga satuan pekerjaan yang melebihi harga senyatanya dengan total senilai Rp1.485.909.009,27 (Rp25.420.000,00 + Rp49.628.585,41 + Rp67.810.439,99 + Rp28.250.000,00 + Rp18.250.000,00 + Rp64.452.201,41 + Rp87.175.000,00 + Rp363.250.000,00 + Rp211.720.000,00 + Rp9.170.000,00 +Rp181.000.000,00 +Rp103.600.000,00 + Rp101.420.000,00 + Rp31.240.000,00 + Rp54.540.472,46 + Rp16.824.750,00 + Rp11.513.800,00 + Rp35.930.000,00 + Rp24.713.760,00).

b. Pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dua SKPD Tidak Sesuai Kondisi Sebenarnya Senilai Rp180.706.763,00

Pemeriksaan pengelolaan Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Dinas Pemuda dan Olahraga dilakukan dengan beberapa metode sebagai berikut: 1) Analisis dokumen pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman Rapat secara uji petik; 2) Konfirmasi kepada para penyedia jasa catering secara uji petik; 3) Melakukan wawancara dengan PPTK pada kegiatan: (a) Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA) ke-IX Sulbar Tahun 2024; (b) Pameran Mamasa Kreatif Expo Peringatan HUT Kab. Mamasa; (c) Gebyar Anak Transisi PAUD ke SD yang Menyenangkan; (d) Pertandingan Antar Kampung (Tarkam); (e) Senam Indonesia Sehat; (f) Senam Anak Sehat; dan (g) Peringatan HUT RI. 4) Melakukan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran; dan 5) Melakukan wawancara dengan PPK SKPD. Berdasarkan hasil pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dijelaskan pada paragraf di atas, diketahui bahwa terdapat realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang tidak berdasarkan kondisi yang sebenarnya senilai Rp150.988.470,00 Berdasarkan hasil penelusuran rincian realisasi pada LRA atas Belanja Makanan dan Minuman Rapat pada Sekretariat DPRD diketahui bahwa realisasi Belanja Makanan dan Minuman Rapat paling banyak dilakukan pada DS Hotel&Restaurant senilai Rp95.083.000,00. Pemeriksaan kemudian dilakukan dengan analisis seluruh dokumen pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman pada DS Hotel&Restaurant. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa bukti

pertanggungjawaban yang dilampirkan hanya berupa kuitansi dari Sekretariat DPRD, nota penyedia, nota pesanan, dan hanya terdapat sepuluh daftar hadir peserta dari total 119 transaksi Belanja Makanan dan Minuman Rapat yang dipertanggungjawabkan. Dalam tabel terlihat bahwa terdapat selisih nilai untuk setiap bulannya. Khususnya pada Bulan Februari dan Bulan Agustus, pencatatan yang dilakukan oleh pihak penyedia lebih besar dibanding pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman Rapat dari Sekretariat DPRD. Namun secara total pembayaran transaksi Belanja Makanan dan Minuman terdapat kelebihan pembayaran. Berdasarkan tanda terima setoran pajak diketahui bahwa bendahara pengeluaran melakukan pembayaran PPh Pasal 23 sepanjang Tahun 2024 dengan total nilai Rp1.713.207,00, sedangkan atas Pajak Restoran senilai Rp9.508.300,00 belum dilakukan penyetoran ke Kas Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran senilai Rp180.706.763,00 (Rp150.988.470,00 + Rp29.718.293,00) dan kekurangan penerimaan atas Pajak Restoran yang telah dipungut namun belum disetorkan ke Kas Daerah senilai Rp9.508.300,00.

Kondisi tersebut diantaranya disebabkan oleh Sekretaris DPRD dan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga selaku PA tidak cermat dalam merealisasikan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat dan PPK SKPD Dinas Pemuda dan Olahraga tidak melakukan verifikasi atas bukti pertanggungjawaban Belanja Makanan dan Minuman Rapat.

BPK merekomendasikan Bupati Kabupaten Mamasa agar memerintahkan Sekretaris DPRD untuk Menarik kelebihan pembayaran Belanja Makanan dan Minuman Rapat senilai Rp29.718.293,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah dan Memerintahkan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga untuk Menarik kelebihan pembayaran Belanja Makan Minum Rapat senilai Rp125.155.225,00 dan menyetorkan ke Kas Daerah.

C. Bantuan Keuangan Partai Politik

Berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta untuk memenuhi ketentuan Pasal 34A UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, BPK telah melakukan pemeriksaan kepatuhan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran dana bantuan keuangan partai politik (LPJ Banparpol) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) TA (TA) 2023.

Lingkup pemeriksaan Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Banparpol meliputi:

1. Pemahaman SPI pada SKPD pengelola bantuan keuangan partai politik dan DPD/DPC partai politik atas penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan TA 2023;
2. Penilaian kepatuhan SKPD pengelola bantuan keuangan partai politik terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemberian bantuan keuangan yang didasarkan pada proporsi jumlah perolehan suara partai politik dalam TA 2023; dan
3. Penilaian kepatuhan DPD/DPC partai politik terhadap peraturan perundang-undangan dalam penggunaan dana bantuan keuangan dari APBD TA 2023 yang diprioritaskan pada:
 - a. Belanja pendidikan politik anggota partai politik dan masyarakat; dan
 - b. Belanja operasional sekretariat partai politik

Sasaran pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik adalah:

1. Keberadaan SPI dan implementasinya dalam penerimaan dan pengeluaran bantuan keuangan partai politik, baik pada SKPD pengelola Banparpol dan pada partai politik itu sendiri;
2. Kesesuaian nomor rekening kas umum parpol atau rekening parpol penerima bantuan keuangan;
3. Kesesuaian jumlah Banparpol yang dipergunakan dan dilaporkan di dalam LPJ dengan jumlah Banparpol yang disalurkan dari Pemerintah;
4. Kelengkapan dan keabsahan bukti pendukung yang dilampirkan dalam LPJ lengkap dan sah; dan
5. Kesesuaian prioritas penggunaan Banparpol sesuai dengan proporsi dalam ketentuan yang berlaku.

Pemeriksaan dilakukan dengan menguji bukti-bukti sesuai dengan prosedur pemeriksaan yang dipilih dengan pertimbangan Pemeriksa dan penilaian risiko termasuk risiko kecurangan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada. BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat sebagai dasar menyatakan kesimpulan.

Hasil pemeriksaan atas LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2023 menunjukkan bahwa bantuan dana parpol sudah sesuai dengan partai politik penerima dan proporsi jumlah perolehan suara partai politik dalam TA 2023. Namun demikian, masih terdapat bantuan dana yang tidak sesuai dengan prioritas penggunaannya dan terdapat bukti pertanggungjawaban tidak sah dan tidak lengkap serta jumlah Banparpol yang dilaporkan tidak sama dengan jumlah yang diterima partai politik. BPK menyimpulkan bahwa terdapat LPJ Banparpol yang bersumber dari APBD TA 2023 pada partai politik dilaksanakan sesuai dengan kriteria yang berlaku dalam semua hal yang material dan satu LHP tidak sesuai. Pemeriksaan atas LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik pada TA 2023 ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 4.5 PDTT atas LPJ Bantuan Keuangan Partai Politik TA 2023

Entitas	Jumlah Partai Politik yang Memperoleh Bantuan	Jumlah Partai Politik yang Menyampaikan LPJ	Simpulan			
			Sesuai	Sesuai dengan Pengecualian	Tidak Sesuai	Tidak Memberikan Simpulan
Provinsi Sulawesi Barat	10	10	7	3		
Kabupaten Mamasa	13	13	11	2		
Kabupaten Polewali Mandar	11	11	8	3		
Kabupaten Majene	10	10	8	2		
Kabupaten Mamuju	11	11	7	4		
Kabupaten Mamuju Tengah	10	10	10			
Kabupaten Pasangkayu	11	11	9	2		
Jumlah	76	76	60	16		

Sumber: Data olah Hasil Pemeriksaan Banparpol pada Tahun 2024




**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI SULAWESI BARAT**

BAB V


HASIL PEMANTAUAN

Hasil Pemantauan Tindak Lanjut

UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.



Penyelesaian Kerugian Daerah



BAB V

HASIL PEMANTAUAN

Badan Pemeriksa Keuangan berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dan Peraturan BPK Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah, berwenang melakukan pemantauan atas tindak lanjut rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) serta pemantauan atas penyelesaian kerugian negara/daerah.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. UU Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana. Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK.

Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK. Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) BPK, status tindak lanjut diklasifikasikan ke dalam 4 kategori yaitu: 1) tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi (TS); 2) tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi (TBS); 3) rekomendasi belum ditindaklanjuti (BT); dan 4) rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

A. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan

Hasil pemantauan tindak lanjut pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sejak Tahun 2005 sampai dengan Semester II Tahun 2024 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:


- a. Jumlah temuan sebanyak 3.473 temuan senilai Rp725.811.723.964,13 dengan jumlah rekomendasi sebanyak 8.323 rekomendasi senilai Rp 455.275.354.006,45;
- b. Tindak lanjut entitas yang telah sesuai rekomendasi sebanyak 5.644 rekomendasi senilai Rp192.375.438.075,08 atau 67,81%;
- c. Tindak lanjut entitas yang belum sesuai rekomendasi sebanyak 2.192 rekomendasi senilai Rp248.000.927.121,47 atau 26,34%;
- d. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 414 rekomendasi senilai Rp5.403.224.857,90 atau 4,97%; dan
- e. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti dengan alasan yang sah sebanyak 73 rekomendasi senilai Rp9.495.763.952,00 atau 0,88%.

BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat telah memanfaatkan SIPTL dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut pada seluruh entitas di Sulawesi Barat sejak tahun 2017. Jumlah entitas di Sulawesi Barat berjumlah tujuh yang terdiri dari satu entitas provinsi dan enam entitas kabupaten meliputi Pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Pemerintah Kabupaten Mamuju, Pemerintah Kabupaten Majene, Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, Pemerintah Kabupaten Mamasa, Pemerintah Kabupaten Pasangkayu dan Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah. Penerapan SIPTL dilakukan menggunakan metode *handover* yaitu *parallel running*. Metode ini diawali dengan BPK Sulawesi

Barat mengadakan sosialisasi Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK bersama Direktorat Litbang dan Biro TI sekaligus melaksanakan *workshop* kepada seluruh Pemeriksa di BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat. Kegiatan tersebut dihadiri oleh Kepala Daerah dan Inspektorat Se-Sulawesi Barat. Pelaksanaan kegiatan pemantauan tindak lanjut pertama kali menggunakan SIPTL masih ditemukan permasalahan mengenai akses internet yang terbatas pada beberapa pemerintah daerah. Selain itu pemahaman SIPTL yang masih terbatas menjadi kendala dalam pemanfaatan SIPTL. Sehingga untuk membantu menyelesaikan permasalahan tersebut ditunjuk PIC yang ditugaskan sebagai *helpdesk* yang berperan menampung permasalahan yang disampaikan oleh seluruh entitas dan memberikan solusi praktis serta melakukan koordinasi dengan Biro TI apabila ditemukan permasalahan secara sistem.

Dalam pelaksanaan kegiatan tindak lanjut selanjutnya, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat menghimbau Kepala Daerah dan Inspektorat se-Sulawesi Barat untuk dapat berkomitmen meningkatkan capaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dengan memanfaatkan SIPTL. Dengan adanya komitmen Kepala Daerah dan komunikasi yang aktif antara Inspektorat bersama BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Barat, SIPTL dapat diterapkan pada tujuh entitas secara menyeluruh. Adapun rekapitulasi hasil pemantauan TLRHP atas LHP yang diterbitkan dari tahun 2004 sampai dengan Semester II 2024 sebagai berikut.

Gambar 5.1 Ringkasan Umum Tingkat Penyelesaian TLRHP



Sumber : Data olah hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2024

Tabel 5.1 Rincian Tingkat Penyelesaian TLRHP untuk Masing-Masing Entitas

(dalam jutaan rupiah)

Nama Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase Penyelesaian TLRHP
					Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(6+12)/4
PemProv Sulawesi Barat	650	198.158,21	1.590	123.807,88	1.001	65.259,07	474	50.304,26	57	845,32	58	7.399,23	66,60%
Pemkab Mamuju	547	90.203,95	1.260	62.421,69	812	37.533,02	334	22.873,58	112	1,78	2	2.013,32	64,60%
Pemkab Majene	529	66.694,54	1.184	28.813,51	844	9.962,60	273	18.821,77	64	9,45	3	19,70	71,54%
Pemkab Polewali Mandar	528	113.664,07	1.301	79.513,17	834	22.449,69	401	55.873,10	61	1.190,38	5	-	64,49%
Pemkab Mamasa	538	164.850,13	1.344	97.725,70	930	32.577,03	363	62.672,07	49	2.413,07	2	63,52	69,35%
Kabupaten Mamuju Tengah	195	18.855,95	506	13.653,17	336	3.259,57	123	9.487,43	46	906,17	1	-	66,60%
Pemkab Pasangkayu	460	72.442,30	1.079	49.340,21	863	21.334,46	190	27.968,70	24	37,05	2	-	80,17%
PDAM Kab. Majene	16	942,57	36	-	10	-	25	-	1	-	0	-	27,78%

Nama Entitas	Temuan Pemeriksaan		Rekomendasi		Status Tindak Lanjut Rekomendasi								Persentase Penyelesaian TLRHP
					Sesuai		Belum Sesuai		Belum Ditindaklanjuti		Tidak Dapat Ditindaklanjuti dengan alasan yang sah		
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14=(6+12)/4
PDAM Wai Tupalayo Kab. Polewali Mandar	10	-	23	-	14	-	9	-	0	-	0	-	60,87%
Jumlah	3.473	725.811,72	8.323	455.275,35	5.644	192.375,44	2.192	248.000,93	414	5.403,22	73	9.495,76	68,69%

Sumber : Data olah hasil Pemantauan TLRHP Semester II Tahun 2024

B. Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah


UU Nomor 1 Tahun 2004 Pasal 61 ayat (1) menyatakan bahwa setiap kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala satuan kerja perangkat daerah kepada gubernur/bupati/walikota dan diberitahukan kepada Badan Pemeriksa Keuangan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui dan Pasal 62 ayat (1), menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan, sedangkan Pasal 62 ayat (2) menyatakan bahwa pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota. UU Nomor 15 Tahun 2004 Pasal 23 ayat (2) juga menyatakan bahwa BPK memantau penyelesaian pengenaan ganti kerugian negara/daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara dan/atau pejabat lain pada kementerian negara/lembaga/pemerintah daerah.

Hasil pemantauan atas penyelesaian ganti kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II Tahun 2024 menunjukkan bahwa posisi kerugian daerah sebanyak 20.097 kasus senilai Rp404.212.181.917,40 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp159.545.641.058,51 serta nilai yang telah dihapuskan sebesar Rp62.549.381,29, sehingga masih terdapat sisa sebesar Rp244.603.991.477,61 dengan rincian sebagai berikut.

- Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh Bendahara sebanyak 51 kasus kerugian sebesar Rp12.875.184.567,50 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp4.337.178.838,50 dan sisa sebesar Rp8.538.005.729,00;
- Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pegawai negeri bukan bendahara sebanyak 584 kasus kerugian sebesar Rp7.918.010.323,46 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp2.448.879.586,51 dan sisa sebesar Rp5.469.130.736,95;
- Kasus kerugian daerah yang dilakukan oleh pihak ketiga sebanyak 263 kasus kerugian sebesar Rp16.964.357.164,28 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp4.066.170.285,81 dan sisa sebesar Rp12.898.186.878,47; dan
- Kasus kerugian daerah yang masih berstatus informasi TGR dari LHP BPK dan APIP sebanyak 19.199 kasus kerugian sebesar Rp366.454.629.862,16 dengan nilai yang telah disetor sebesar Rp148.693.412.347,69 dan penghapusan sebesar Rp62.549.381,29 serta sisa sebesar Rp217.698.668.133,19.


Tingkat penyelesaian atas kerugian daerah pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Sulawesi Barat sampai dengan Semester II 2024 meliputi penyelesaian melalui pengangsuran 15,18%, pelunasan 24,29%, dan penghapusan 0,02%, sehingga masih terdapat kerugian 60,51% yang belum selesai sebagaimana disajikan pada Grafik 5.2.

Gambar 5.2 Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 Sampai dengan Semester II 2024 Menurut Tingkat Penyelesaian



Sumber : Data olah hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2024

Gambar 5.3 Persentase Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Periode 2004 sampai dengan Semester II 2024 Berdasarkan Entitas



Sumber : Data olah hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah Semester II Tahun 2024

Adapun kendala utama yang menyebabkan penyelesaian kerugian daerah belum selesai adalah belum optimalnya Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan Majelis Pertimbangan Penyelesaian Ganti Kerugian Daerah dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangannya sebagaimana ketentuan yang berlaku.

DAFTAR SINGKATAN DAN AKRONIM

A

APBD Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

B

Banparpol Bantuan Keuangan Partai Politik
BLUD Badan Layanan Umum Daerah
BMHP Bahan Medis Habis Pakai
BMKG Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
BNPB Badan Nasional Penanggulangan Bencana
BOS Bantuan Operasional Sekolah
BPBD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
BPK Badan Pemeriksa Keuangan
BPS Badan Pusat Statistik
BUD Bendahara Umum Daerah
BUMD Badan Usaha Milik Daerah

D

DAK Dana Alokasi Khusus
DAU Dana Alokasi Umum
DPD Dewan Perwakilan Daerah
DPR Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

F

FKTP Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

I

IE Indikator Ekonomi
IHPD Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah
IPM Indeks Pembangunan Manusia
IRBI Indeks Risiko Bencana Indonesia

J

JKN Jaminan Kesehatan Nasional

K

KBK Kapitasi Berbasis Kinerja

KUA-PPAS Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

L

LHP Laporan Hasil Pemeriksaan

LKPD Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

LPJ Laporan Pertanggungjawaban

LRA Laporan Realisasi Anggaran

O

OPD Organisasi Perangkat Daerah

P

PAD Pendapatan Asli Daerah

PDRB Pendapatan Domestik Regional Bruto

PDDT Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

Perda Peraturan Daerah

PN Prioritas Nasional

PPPK Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja

PSN Proyek Strategis Nasional

Pustu Puskesmas Pembantu

R

RKFD Rasio Kapasitas Fiskal Daerah

RKP Rencana Kerja Pemerintah

RPB Rencana Penanggulangan Bencana

RPJMD Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPKB Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana

S

SAP Standar Akuntansi Pemerintahan

SIPTL	Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut
SKPD	Satuan Kerja Perangkat Daerah
SPI	Sistem Pengendalian Internal
SPKN	Standar Pemeriksaan Keuangan Negara
SPM	Standar Pelayanan Minimum

T

TDF	<i>Treasury Deposit Facility</i>
TGR	Tuntutan Ganti Rugi
TKDD	Transfer ke Daerah dan Desa
TLRHP	Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
TMP	Tidak Memberikan Pendapat
TP	Temuan Pemeriksaan
TPG	Tunjangan Profesi Guru
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
TPKD	Tim Penyelesaian Kerugian Daerah
TPPS	Tim Percepatan Penurunan Stunting
TPT	Tingkat Pengangguran Terbuka
<i>TSAO</i>	<i>Tentative Strategic Audit Objectives</i>
TW	Tidak Wajar

W

WDP	Wajar Dengan Pengecualian
WTP	Wajar Tanpa Pengecualian

GLOSARIUM

A

- Akuntan Publik : Akuntan yang telah memperoleh izin dari menteri keuangan untuk memberikan jasa akuntan publik.
- APBD : Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- APIP : Aparat Pengawasan Intern Pemerintah adalah unit organisasi di lingkungan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Kementerian Negara, Lembaga Negara, dan Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengawasan dalam lingkup kewenangannya.

B

- Banparpol : Bantuan Keuangan Partai Politik adalah bantuan keuangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang penghitungannya berdasarkan jumlah perolehan suara.
- Bantuan Sosial : Pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- BLUD : Badan Layanan Umum Daerah adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
- BPK : Badan Pemeriksa Keuangan adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- BUMD : Badan Usaha Milik Daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
- BUM Desa : BUM Desa merupakan sebuah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

C

- CV : Persekutuan Komanditer (*Commanditaire Vennotschaap*) yaitu persekutuan yang didirikan oleh satu atau lebih sekutu komanditer dengan satu atau lebih sekutu komplementer, untuk menjalankan usaha secara terus menerus.

D

- Dana Desa : Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

- DAK : Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.
- Demografis : Informasi kependudukan suatu wilayah atau kondisi masyarakat dalam suatu wilayah yang meliputi ukuran, struktur, distribusi penduduk, serta bagaimana jumlah penduduk berubah setiap waktu akibat kelahiran, kematian, migrasi, serta penuaan..
- DPC : Dewan Pimpinan Cabang Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat Kabupaten/Kota yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Cabang atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik.
- DPD : Dewan Pimpinan Daerah Partai Politik adalah pengurus partai politik di tingkat provinsi yang ditetapkan berdasarkan hasil keputusan Musyawarah Daerah atau sebutan lainnya yang ditetapkan oleh Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik.
- DPRD : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yaitu lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

E

- Ekonomi Makro : Gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar.
- Entitas Pemeriksaan : Unit organisasi yang menjadi objek pemeriksaan BPK.
E-Audit : Sebuah sistem yang membentuk sinergi antara sistem informasi internal BPK (e-BPK) dengan sistem informasi milik entitas pemeriksaan (*e-Auditee*) melalui sebuah komunikasi data online antara e-BPK dengan *e-Auditee* dan membentuk pusat data pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara di BPK.

G

- Gini Ratio* : Indeks Gini adalah alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu.
- Geografis : Letak suatu daerah dilihat dari kenyataannya di muka bumi atau posisi daerah itu pada bola bumi..

H

- Hasil Pemeriksaan : Produk dari pelaksanaan tugas pemeriksaan yang terdiri dari LHP dan IHPS.
- Hibah : Pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.

I

- IHPD : Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah adalah uraian ringkas hasil pemeriksaan BPK selama Tahun tertentu pada entitas-entitas di wilayah suatu Provinsi.
- Inflasi : Salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat.
- IPM : Indeks Pembangunan Manusia indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia.

K

- Kekurangan Energi Kronik : Kekurangan Energi Kronik (KEK) merupakan kondisi yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan asupan gizi antara energi dan protein, sehingga zat gizi yang dibutuhkan tubuh tidak tercukupi sehingga ingin mengetahui kejadian pada ibu dengan stunting.
- Kemandirian Fiskal : Indikator utama dalam mengukur kemampuan pemerintah daerah untuk membiayai sendiri kegiatan pemerintahan daerah, tanpa tergantung bantuan dari luar, termasuk dari Pemerintah Pusat.
- Kemandirian Keuangan Daerah : Tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.
- Kepala Daerah : Gubernur bagi daerah provinsi atau bupati bagi daerah kabupaten atau walikota bagi daerah kota.
- Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan : Hasil pengujian kepatuhan yang dirancang oleh pemeriksa untuk memberikan keyakinan memadai guna mendeteksi ketidakberesan dan kesalahan/kekeliruan yang material dalam laporan keuangan.
- Kerugian Negara/Daerah : Kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- Kesimpulan : Pernyataan keyakinan hasil analisis logis untuk menjawab tujuan pemeriksaan dengan didukung bukti yang tepat/sesuai.
- Kuangan Negara : Semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.
- Komoditas : Komoditas adalah produk dan jasa yang bisa diperdagangkan dan menjadi kebutuhan masyarakat.
- Kriteria : Informasi yang dapat digunakan oleh pengguna laporan hasil pemeriksaan untuk menentukan keadaan seperti apa yang diharapkan.

L

- Laporan Keuangan : Catatan informasi keuangan suatu entitas pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja entitas tersebut.
- LHP : Laporan Hasil Pemeriksaan; bentuk pertanggungjawaban tertulis dari proses pemeriksaan yang berisi hasil analisis atas temuan pemeriksaan yang diperoleh saat pelaksanaan pemeriksaan.
- LKPD : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah gambaran mengenai kondisi dan kinerja keuangan entitas tersebut.
- Lokus Stunting : Lokus stunting adalah kondisi dimana tubuh tidak bertumbuh berdasarkan usia yang seharusnya atau dalam bahasa awamnya 'orang kerdil' .

M

- Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah : Para pejabat/pegawai yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Presiden/ Menteri/ Pimpinan Lembaga/ Gubernur, Bupati atau Walikota untuk menyampaikan pertimbangan dan pendapat penyelesaian Kerugian Negara/Daerah.

O

- Objek Pemeriksaan : Entitas/instansi/satuan kerja/kegiatan yang menjadi sasaran pemeriksaan.
- Opini : Pendapat yang dikeluarkan Pemeriksa terhadap laporan keuangan entitas yang diperiksa.

P

- PA : Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Pejabat yang disamakan pada Institusi lain Pengguna APBN/APBD.
- Parpol : Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Pelaporan : Suatu kegiatan memberikan kesimpulan tertulis atas evaluasi terhadap bukti-bukti dan informasi yang diperoleh selama proses pemeriksaan.
- Pemantauan
Penyelesaian
Kerugian
Negara/Daerah
Pemantauan Tindak
Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
Pemeriksa : Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menjamin pelaksanaan pembayaran ganti kerugian negara/daerah.
- Pemeriksaan : Rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara sistematis oleh BPK untuk menilai pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh Pejabat.
- Pemeriksaan : Orang yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK.
- Pemeriksaan : Proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- Pemeriksaan
Dengan Tujuan
Tertentu : Pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
- Pemeriksaan
Kepatuhan : Pemeriksaan untuk menilai apakah hal pokok (*subject matter*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (yang digunakan sebagai kriteria).
- Pemeriksaan
Keuangan : Pemeriksaan yang bertujuan untuk memberikan keyakinan yang memadai (*reasonable assurance*) apakah laporan keuangan telah disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia atau basis akuntansi komprehensif selain prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- Pemeriksaan
Kinerja : Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas.
- Pemeriksaan
Tematik : Pemeriksaan di luar pemeriksaan keuangan dan dilakukan sesuai tema yang terdapat pada Kebijakan dan Strategi Pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.
- Pemerintah Daerah : Gubernur, bupati, atau walikota, dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- Pengelolaan
Keuangan Negara : Keseluruhan kegiatan pejabat pengelola keuangan negara sesuai dengan kedudukan dan kewenangannya, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban.
- Perangkat Daerah : Unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- Peraturan Daerah : Peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD provinsi dan/atau daerah kabupaten/kota dengan persetujuan bersama Kepala Daerah.
- Pertumbuhan
Ekonomi : Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah.

- PPK : Pejabat Pembuat Komitmen adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa.
- PPTK : Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- Prevalensi : Prevalensi adalah proporsi suatu populasi yang mempunyai karakteristik tertentu dalam jangka waktu tertentu.
- Produk Unggulan Daerah : Produk berupa jasa dan barang dengan keunikan/ciri khas di tingkat desa/setingkat desa, kecamatan, kabupaten, dan provinsi, yang dihasilkan oleh koperasi, kelompok usaha masyarakat, dan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).

R

- Rekomendasi : Saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
- RKPD : Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan program strategis nasional Pemerintah.

S

- SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.
- Sektor Unggulan : Sektor unggulan merupakan bidang yang menguasai kelebihan secara komparatif sehingga mampu memberikan andil dalam mempercepat pembangunan wilayah serta pertumbuhan ekonomi.
- SIPTL : Sistem Informasi Pemantauan TLRHP adalah suatu sistem yang mendokumentasikan, mengadministrasikan, serta mengolah data pemantauan pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.
- SKP : Surat Keputusan Pembebanan adalah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan yang mempunyai kekuatan hukum final tentang pembebanan penggantian kerugian negara terhadap bendahara.
- SKPD : Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
- SPI : Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

T

- TA : Tahun Anggaran yaitu masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember tahun yang berjalan.
- Temuan Pemeriksaan : Indikasi permasalahan yang ditemui di dalam pemeriksaan di lapangan.
- TGR : Tuntutan Ganti Rugi adalah suatu proses tuntutan yang dilakukan terhadap pegawai dalam kedudukannya bukan sebagai Bendaharawan, dengan tujuan menuntut penggantian kerugian disebabkan oleh perbuatannya melanggar hukum dan/atau melalaikan kewajibannya sebagaimana mestinya sehingga baik secara langsung ataupun tidak langsung daerah menderita kerugian.
- TLHP : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan adalah hasil pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditorat/perwakilan atas

- rekomendasi BPK terhadap seluruh entitas yang mengelola keuangan negara baik diperiksa maupun tidak pada semester yang bersangkutan.
- TPKD : Tim Penyelesaian Kerugian Daerah adalah tim yang menangani penyelesaian kerugian daerah yang diangkat oleh pimpinan instansi yang bersangkutan.
- TPT : Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja.